PENGARUH KESADARAN, PENERAPAN *SELF ASSESMENT SYSTEM* DAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Ning Wahyuni

7211409077

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Mei 2013

Pembimbing I	Pembimbing II
Trisni Suryarini, SE., M. Si.	Kiswanto, SE., M. Si.
NIP. 19780413 200112 2 001	NIP. 19830901 200812 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Fachrurrozie, M.Si.
NIP. 19620623 198901 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 8 Juli 2013

Penguji

Drs. Kusmuriyanto, M. Si
NIP. 19600524 198403100l

Anggota I

Trisni Suryarini, SE., M. Si
NIP. 197804132001122001

Anggota II

Kiswanto, SE., M. Si.
NIP. 198309012008121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. S. Martono, M. Si.
NIP. 196603081989011001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Mei 2013

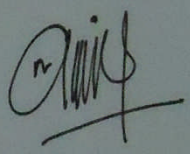

Ning Wahyuni
NIM. 7211409077

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- *"Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu? Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama) mu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesei (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendak kamu berharap" (Q.S Alam Nasyrah :6-7)*
- *Kemauan dan semangat adalah indikator dominan untuk mengantar seseorang kepada keberhasilan studinya. (Abdul Gani Abdullah)*
- *Sukses tidak didapat dengan sendirinya, tapi juga didukung oleh sahabat dan lingkungan yang positif. (Abdul Gani Abdullah)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- *Bapak, ibuku tercinta dan keluarga besar yang tak pernah lelah mendoakan, mencintai dan selalu memberi bimbingan serta dukungan yang tulus dan tiada henti*
- *Wikhan Wildan Candrikha yang tidak pernah lelah membantu dan berjuang bersama meraih mimpi serta cita-cita.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pengaruh Kesadaran, Penerapan *Self Assesment System*, dan Pemeriksaan Terhadap Kewajiban Membayar pajak Orang Pribadi" dalam rangka menyelesaikan studi strata I untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. S. Martono, M. Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan mengikuti program S1 di Fakultas Ekonomi.
3. Drs. Fachrurrozie, M. Si., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama masa studi.
4. Trisni Suryarini, SE., M. Si, Pembimbing I atas petunjuk, bimbingan, dan pengarahan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Kiswanto, SE.,M.Si, Pembimbing II atas petunjuk, bimbingan, dan pengarahan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Drs. Kusmuriyanto, M. Si, Penguji skripsi yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh Pegawai di KPP Pratama Semarang Barat yang telah membantu di dalam proses pengumpulan data penelitian.
8. Bapak dan Ibu Dosen FE UNNES, khususnya dosen Akuntansi, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan pada penulis.
9. Teman-teman jurusan Akuntansi, S1 angkatan 2009 atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan.

10. Pak Agus Yanto (TU Jurusan Akuntansi) dan Karyawan Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu proses kuliah hingga saat ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik, serta saran yang membangun. Akhir kata semoga tulisan sederhana ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

Semarang, Mei 2013

Penulis

SARI

Wahyuni, Ning. 2013. "Pengaruh Kesadaran, Penerapan *Self Assesment System* Dan Pemeriksaaan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi". Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Trisni Suryarini, SE., M.Si. Pembimbing II. Kiswanto, SE., M. Si.

Kata Kunci : Kesadaran, *Self Assesment System*, Pemeriksaan, kewajiban membayar pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan tertinggi bagi negara yang berasal dari dalam negeri. Pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara, diharapkan timbul kedisiplinan rakyat untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan, penerapan *self assesment system* dan pemeriksaan berpengaruh secara parsial atau simultan terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner. Pengolahan data menggunakan program SPSS Versi 16.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Penerapan *self assesment system* secara parsial berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Kesadaran perpajakam, penerapan self assesment system dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi, penerapan *self assesment system* dan pemeriksaan berpengaruh secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Kesadaran, penerapan *self assesment system* dan pemeriksaan berpengaruh secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain misalnya dengan menggunakan variabel kepatuhan perpajakan, sanksi perpajakan maupun pelayanan petugas.

ABSTRACT

Wahyuni, Ning. 2013. "Influence Awareness, Application of Self Assessment System And Inspection Of Paying Individual Tax Liability". Essay. Accounting Department. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor I. Trisni Suryarini, S.E., M.Si Advisor II. Kiswanto, SE., M.Si

Keywords : Awareness, Self Assessment System, Examination, responsibility to pay taxes

.

Tax is one of the highest revenue for the state that comes from within the country. Importance as a source of state income tax, self-discipline is expected for people to pay their tax obligations. This study aims to determine whether awareness of taxation, the implementation of self assessment and inspection system is partially or simultaneously against liability to pay personal income tax.

Population of this study are all individual tax payers in KPP Pratama Semarang Barat. Sampling techniques using simple random sampling. Data collection method used is the method of questionnaire. Processing data using SPSS version 16.

Results of this study showed that awareness of taxation does not affect the partial fulfillment of responsibility to pay personal income tax. The application of self-assessment system partially affect the fulfillment of responsibility to pay personal income tax. Tax audit partially affect the fulfillment of responsibility to pay personal income tax. Perpajakam awareness, self-assessment system and the implementation of tax audits simultaneously affect the fulfillment of responsibility to pay personal income tax.

The conclusion of this study is not consciousness partial effect on the fulfillment of responsibility to pay personal income tax, the implementation of self assessment and inspection system partial effect on the fulfillment of responsibility to pay personal income tax. Awareness, the implementation of self assessment and inspection systems simultaneously affect the fulfillment of responsibility to pay personal income tax. Future studies are expected to use other variables such as by using a variable tax compliance, tax penalties and service personnel.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN KELULUSAN ..... **iii**
PERNYATAAN ..... **iv**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
SARI ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Perumusan Masalah 11
1.3 Tujuan Penelitian 11
1.4 Manfaat Penelitian 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kajian Pustaka 13
2.1.1 Teori Atribusi *(Atribution Theory)* 13
2.1.2 Pajak 15
1. Definisi Pajak 15
2. Fungsi Pajak 16
2.1.3 Pajak Penghasilan 18
1. Definisi Pajak Penghasilan 18
2. Objek Pajak Penghasilan 19
3. Subjek Pajak Penghasilan 21
4. Tarif Pajak Penghasilan 22
5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 22

2.1.4 Kewajiban Wajib Pajak 23
2.1.5 Kesadaran Membayar pajak 28
2.1.6 Sistem Pungutan Pajak 30
2.1.7 Pemeriksaan Pajak 38
1. Sasaran Pemeriksaan 40
2. Tujuan Pemeriksaan 40
3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak 41
2.2 Penelitian Terdahulu 44
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 45
2.4 Hipotesis Penelitian 48
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Populasi 49
3.2 Sampel 49
3.3 Operasional Variabel 50
3.4 Metode Pengumpulan Data 54
3.5 Teknik Analisis Data 55
3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 56
3.5.2 Uji Prasyarat Analisis Regresi 58
3.5.3 Pengujian Hipotesis 58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Pembahasan 60
1. Deskriptif Responden 60
2. Analisis Deskriptif 61
4.1.1 Uji Asumsi Klasik 65
4.1.2 Pengujian Hipotesis 67
1. Analisis Regresi Berganda 67
2. Uji Parsial (t *test*) 68
3. Uji Pengaruh Simultan (F *test*) 69
4. Koefisien Determinan/R^2 70
4.2 Pembahasan 71
4.2.1 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Kesadaran

Membayar pajak Teradap Pemenuhan Kewajiban
Membayar pajak Orang Pribadi 71
4.2.2 Pengaruh Penerapan *Self Assesment System* Terhadap
Pemenuhan Kewajiban Membayar pajak Orang Pribadi..... 72
4.2.3 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pemeriksaan Pajak
Terhadap Pemenuhan Kewajiban
Membayar pajak Orang Pribadi..... 74
4.2.4 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Kesadaran
Membayar pajak, Penerapan *Self Assesment System* dan
Pemeriksaan Pajak Simultan Terhadap Pemenuhan
Kewajiban Membayar pajak Orang Pribadi..... 76
BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan..... 79
5.2 Saran..... 79
DAFTAR PUSTAKA..... 81
LAMPIRAN..... 85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara 3

Table 1.2 Penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat 8

Tabel 2.1 Tarif Pajak Orang Pribadi 22

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 44

Tabel 3.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner 50

Tabel 3.2 Ringkasan Hasil Uji Validitas Terhadap Variabel-Variabel Penelitian 57

Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas 58

Tabel 4.1 Profil Responden 60

Tabel 4.2 Tabel Deskriptif Frekuensi Kewajiban Membayar pajak 62

Tabel 4.3 Tabel Deskriptif FrekuensiKesadaran Membayar pajak 63

Tabel 4.4 Tabel Deskriptif Frekuensi Penerapan *Self Assesment System* 64

Tabel 4.5 Tabel Deskriptif Frekuensi Pemeriksaan Pajak 65

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas 66

Tabel 4.7 Analisis Regresi Berganda 67

Tabel 4.8 Uji Pengaruh Simultan (F *Test*) 69

Tabel 4.9 Koefisien Determinan 70

Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2 Analisis Validitas..... 86
Lampiran 3 Analisis Reliabilitas..... 92
Lampiran 3 Analisis Deskriptif..... 95
Lampiran 4 Analisis Regresi Berganda 106
Lampiran 5 Profil Responden 107
Lampiran 6 Tabel Jawaban Responden.....109
Lampiran 7 Kuesioner..... 111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendanaan negara dalam APBN bersumber dari dua pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri dapat berasal dari bea masuk, pajak atas impor, pinjaman luar negeri dan hibah *(grant)*, sedangkan sumber dana dalam negeri berasal dari penjualan migas dan nonmigas serta pajak. Pajak merupakan salah satu penerimaan tertinggi bagi negara yang berasal dari dalam negeri. Selain PPN, Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan pajak dalam negeri yang dipungut oleh negara. Terdapat banyak jenis pajak, diantaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan negara.

Pajak mempunyai beberapa fungsi, yang pertama adalah fungsi anggaran (*budgetair*) digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, misalnya menjalankan pembangunan nasional, buka lapangan kerja, bayar gaji pegawai negeri sipil, pengeluaran rutin juga semuanya dibiayai dari penerimaan pajak. Kedua, fungsi mengatur (*regulerend*), kebijakan pajak yang diambil oleh pemerintah dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Ketiga,

fungsi stabilitas, dengan adanya pajak ini berarti pemerintah mempunyai dana dan dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan laju inflasi. Keempat, fungsi redistribusi pendapatan, pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang dan merata ini dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat (Ilyas dan Burton, 2007:10).

Mengingat banyaknya manfaat dari pajak, maka pajak sangatlah penting bagi sumber pendapatan suatu negara. Tercapainya penerimaan pajak sesuai dengan yang telah ditargetkan dapat tercapai apabila Wajib Pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang "Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan", menyebutkan bahwa Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Watung (2010) mengatakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain: pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak sikap optimis wajib pajak pada pajak. Kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan dapat mendorong meningkatkan penerimaan pajak. Dari waktu ke waktu kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara semakin meningkat sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah), 2010-2012

Sumber Penerimaan	2010	2011	2012
Penerimaan Perpajakan	**723,307**	**878,685**	**1,019,333**
Pajak Dalam Negeri	694,392	831,745	976,900
Pajak Penghasilan	357,045	431,977	512,835
Pajak Pertambahan Nilai	230,605	298,441	350,343
Pajak Bumi dan Bangunan	28,581	29,058	35,647
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8,026	-	-
Cukai	66,166	68,075	72,443
Pajak Lainnya	3,969	4,194	5,632
Pajak Perdagangan Internasional	28,915	46,940	42,433
Bea Masuk	20,017	21,501	23,534
Pajak Ekspor	8,898	25,439	18,899
Penerimaan Bukan Pajak	**268,942**	**286,568**	**272,720**
Penerimaan Sumber Daya Alam	168,825	191,976	172,871
Bagian laba BUMN	30,097	28,836	25,590
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	59,429	50,340	54,398
Pendapatan Badan Layanan Umum	10,591	15,416	17,861
Jumlah	**992,249**	**1,165,253**	**1,292,053**
Prosentase Penerimaan Pajak dibanding Total	**72,90%**	**75,41%**	**78,89%**

Sumber : Badan Pusat Statistik dan data diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat adanya peningkatan prosentase penerimaan pajak. Upaya meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan estensifikasi dan intensifikasi pajak, biasanya dilakukan dengan cara perluasan subyek dan obyek pajak, atau dengan menjaring Wajib Pajak baru. Meskipun jumlah penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun selalu saja ada faktor yang menghambat penerimaan pajak sehingga penerimaan pajak belum bisa tergali secara maksimal. Kendala tersebut adalah kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Peningkatan penerimaan pajak dapat tercapai dengan didukung kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah kesadaran dari Wajib Pajak.

Perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, demi terwujudnya kemauan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap wajib pajak diharuskan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban Wajib Pajak untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang dilakukan di kas negara melalui kantor pos dan/atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU KUP. Sarana untuk membayar pajak ialah Surat Setoran Pajak (SSP), pembayaran dilakukan ditempat yang telah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Setelah wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak, Wajib Pajak wajib melaporkan perhitungan pajak pada akhir tahun pajak. Melaporkan SPT Tahunan di isi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, dan lengkap serta Wajib Pajak menandatanganinya kemudian Wajib Pajak melaporkan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

Kewajiban Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakkan sangat diperlukan adanya kesadaran dari Wajib Pajak. Menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban membayar pajak bagi sebagian rakyat tidaklah mudah, atau bisa dikatakan sebagian rakyat cenderung meloloskan diri dari pajak, sebagai mana pendapat dari, Brotodiharjo (1995) yang menyatakan bahwa Lepas dari kesadaran kewarganegaraan dan solidaritas nasional, lepas pula dari pengertiannya tentang kewajibannya terhadap negara, pada sebagian terbesar di antara rakyat tidak akan

pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu.

Banyak hal dan alasan yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, misalnya Wajib Pajak lebih memilih untuk menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun untuk tabungan dari pada menggunakan untuk membayar pajak. Timbulnya persepsi seperti ini dapat dikarenakan kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah. Menurut Suryarini dan Tarmudji (2009:10) ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah sebab kultural dan historis, kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat, adanya kebocoran pada penarikan pajak serta suasana individu yang belum punya uang, malas, dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah.

Kesadaran Wajib Pajak dalam dunia perpajakan harus ditingkatkan agar Wajib Pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Irianto (2005) dalam Vanesa dan Priyono (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak yaitu pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembagunan negara, dengan menyadari hal ini Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar

pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Cara pemungutan pajak yang sesuai juga mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para Wajib Pajak itu sendiri. Pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system.* Cara pemungutan pajak penghasilan di Indonesia mengunakan *self assessment system* yang artinya mulai dari perhitungan, membayar dan melaporkan dilakukan oleh Wajib Pajak. Dengan kata lain, Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Supadmi dalam Hapsari, 2010). Sistem *self assessment,* Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Sistem *self assesment* diterapkan atas dasar kepercayaan pihak otoritas pajak kepada Wajib Pajak. Namun dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan pajak berdasarkan *self assessment system* ini mengandung banyak kelemahan. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib

Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Kusumawati, 2006).

Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam *self assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Kebijakan penerapan *self assessment system* menuntut pemerintah untuk dapat memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak. *Self assessment system* mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun tidak semua Wajib Pajak tentunya mengerti mengenai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan penerapan *self assestment system* menuntut Wajib Pajak wajib memahami ketentuan yang berlaku dalam aturan perpajakan di Indonesia. *Self assessment system* yang menuntut keaktifan Wajib Pajak untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya diharapkan dapat membuat Wajib Pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak.

Keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum memiliki peran penting agar *self assessment system* berjalan secara efektif. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Menjaga Wajib Pajak untuk tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan

terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Adanya pemeriksanaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Pada harian joglo semar, kepala Bidang PP Humas Kanwil DJP Jawa Tengah I Joko Murdiyanto menyatakan bahwa pencapaian pajak Jawa Tengah baru 86%, Joko mengungkapkan besaran capaian pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I sampai dengan November 2011 mencapai 86%, sedangkan di KPP Madya Semarang dan KPP Pratama Semarang Barat memperoleh pajak sebesar 82,4% dan 88,69%. Disebutkan pula KPP Pratama Semarang Barat memperolah pajak mencapai 88,69% dari total target Rp 130 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu karena tahun lalu di saat yang sama capaian pajak di KPP Pratama Barat telah mencapai 95% (HarianJoglosemar, Kamis, 08/12/2011). Penerimaan pajak yang mencapai 88,69% paling rendah diperoleh dari penerimaan PBB dan yang paling mendominasi adalah penerimaan dari PPh.

Penerimaan PPh orang pribadi Pasal 25 di KPP Pratama Semarang Barat dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 1.2 Penerimaan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat

No	Keterangan	Total pemerimaan PPh OP Psl 25
1	Penerimaan PPh tahun 2011	Rp 4.765.996.268,00
2	Penerimaan PPh tahun 2012	Rp 4.102.145.098,00

Sumber : data yang diolah, 2013

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan PPh orang pribadi pada tahun 2011 lebih tinggi dibandingkan penerimaan pada tahun 2012. Menurunnya

penerimaan PPh orang pribadi pada tahun 2012 dapat disebabkan oleh banyak faktor. Agar penerimaan pajak dapat meningkat harus didukung dengan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Penelitian Fikriningrum (2012) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Rahmawaty (2011) Kesadaran membayar pajak secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemuan membayar pajak. Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa faktor kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Emalia (2013) bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak pada PNS di lingkup Universitas Jember. Kesadaran yang digunakan dalam kedua penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Untuk itu peneliti menggunakan faktor kesadaran dalam penelitian ini.

Selain faktor kesadaran, peneliti juga akan menggunakan faktor pemeriksaan. Rahayu (2009) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemeriksaan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan material Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Selatan. Wicaksono (2006) berkesimpulan bahwa pemeriksaan pajak kurang berpengaruh terhadap upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, baik secara formal maupun material. Penelitian dengan topik serupa juga pernah dilakukan oleh Himawan Saputro, dalam skripsinya yang berjudul "Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP

Kebayoran Lama". Hasil penelitian tersebut menunjukkan pemeriksaan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak dan pemeriksa memiliki pengaruh terhadap kepatuhan material WajibPajak dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak. Suhendra (2010) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PPh badan. Pada penelitian sebelumnya variabel pemeriksaan yang digunakan menunjukkan hasil yang berbeda, untuk itu peneliti menggunakan variabel pemeriksaan untuk menganalisis apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat.

Peneliti lain yang pernah meneliti tentang penerimaan pajak penghasilan adalah Enahoro dan Jayeola (2012) dalam penelitiannya membuktikan bahwa administrasi perpajakan, kebijakan pajak dan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Doramasy (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Begitu pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara, diharapkan timbul kedisiplinan rakyat untuk membayar pajak agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat tercapai dengan maksimal. Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian mengambil judul "Pengaruh Kasadaran, Penerapan *Self Assessment System* Dan Pemeriksaan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi?
2. Apakah penerapan *self assessment system* berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi?
3. Apakah pemeriksaan berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi?
4. Apakah kesadaran, penerapan *self assessment system* dan pemeriksaan berpengaruh secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan membayar PPh orang pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi.
2. Untuk mengetahui penerapan *self assessment system* berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pemeriksaan berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi.
4. Untuk mengetahui kesadaran, penerapan *self assessment system* dan pemeriksaan berpengaruh secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan membawa kemanfaatan antara lain :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan yang telah terjadi khususnya tentang kesadaran, penerapan *self assessment system* dan pemeriksaan yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak khususnya pajak penghasilan dan juga dapat dijadikan untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi Direktorat Pajak memberikan informasi dan referensi dalam menyusunkebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak terutama dalam kaitannya dengan kesadaran perpajakan, penerapan *self assesment system* dan pemeriksaan perpajakan.

   b. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Teori atribusi diajukan untuk mengembangkan penjelasan bahwa perbedaan penilaian kita terhadap individu tergantung pada arti atribusi yang kita berikan pada perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. (Robbins, 2002:47). Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yaitu perilaku seseorang dilihat sebagai akibat dari tekanan situasi atau lingkungan.

Penentuan faktor internal atau eksternal menurut Robbins (2002:47) tergantung pada tiga faktor yaitu :

1. Kekhususan (Kesendirian atau Distinctiveness), artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

2. Konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.
3. Konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor – faktor eksternal daripada faktor internalnya. Kedua, prasangka dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesan karena akibat faktor – faktor internal, sedangkan kegagalannya dihubungkan dengan faktor – faktor eksternal. Teori atribusi berhubungan dengan sikap Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak merupakan pengaruh dari faktor internal seseorang, sedangkan penerapan *self assesment system* dan pemeriksaan merupakan faktor eksternal yang membuat seseorang mengambil keputusan. Sikap Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakan dan penerapan *self assesment system* serta pemeriksaan mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dengan kata lain, sikap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sangat tergantung dari perilaku atau keputusan Wajib Pajak.

2.1.2 Pajak

1. Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP No. 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro (1991) dalam Judisseno (2005:14) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djajadiningrat (1993) dalam Resmi (2005:1), pengertian pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara seara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Adapun yang mengartikan pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk memutupi belanja pemerintah (Beaulieu, 1906 dalam Devano dan Rahayu, 2006:22)

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan

ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melakasanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Anderson, 1925 dalam Devano dan Rahayu, 2006:22)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang dananya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelengarakan pemerintahan (Andriani, 2003 dalam Devano dan Rahayu, 2006:22). Dapat dikatakan pajak adalah iuran atau pungutan dari ratyat kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah, yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

2. Fungsi Pajak

Pajak dalam Ilyas dan Burton (2007:10) mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

a) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyimpang. Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, yaitu suatu fungsi fiskal masukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada

kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.

b) Fungsi mengatur (*regulerend)*

Fungsi *regulered* disebut juga sebagai fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak juga sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *regulered* juga di sebut sebagai fungsi tambahan, karena hanya sebagai tambahan dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetair*.

c) Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.3 Pajak Penghasilan

1. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (disingkat PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini diamandemen sebagai berikut :

a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994

c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Menurut Undang-Undang yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Suandy, 2006:81). Dari pengertian penghasilan yang telah di jelaskan, dapat diartikan bahwa semua penghasilan dikenakan PPh, kecuali yang dinyatakan sebagai penghasilan yang tidak dikenakan PPh menurut Undang-Undang PPh diantaranya menerima sumbangan, menerima warisan, dll.

2. Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008, yang menjadi objek PPh adalah penghasilan, termasuk :

a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, grafikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
c) Laba usaha
d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
    1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
    2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya
    3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasian dengan nama dan dalam bentuk apapun.
    4) Keuntungan karena pengalihanharta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pengalihan sebagian atau seluruh hak penambang.

5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda urut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak

f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

h) Royalty atau imbalan atas penggunaan harta

i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan degan peraturan pemerintah

l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing

m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

n) Premi asuransi

o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah

r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan

s) Surplus Bank Indonesia.

3. Subyek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

a) Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b) Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

c) Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

   pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   1) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

3) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

d) Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

4. Tarif pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan ditetapkan dalam pasal 17 UU PPh, yang mencakup besarnya tariff pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan UU RI No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tanggal 23 September 2008.

Tabel 2.1 Tarif Pajak Orang Pribadi

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Fitriandi, 2010

5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi Rp. 24.300.000,-. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin sebesar Rp. 2.025.000,-. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp. 24.300.000,-. Tambahan untuk setiap anggota

keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga sebesar Rp. 2.025.000,-.

2.1.4 Kewajiban Wajib Pajak

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Sementara di Pasal 12 ayat (1) dinyatakan: setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Setiap Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan. Hak Wajib Pajak dan kewajiban Wajib Pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah:

Kewajiban Wajib Pajak yaitu :

1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan system *self assesment,* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicacat sebagai Wajib Pajak sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

Kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan harus diletakkan pada segi kepentingan negara. Kepentingan negara berhubungan erat dengan

tujuan dan fungsi kewajiban membayar pajak dan ketentuan-ketentuan lain yang menunjang ketertiban pembayaran pajak tersebut. Kewajiban Wajib Pajak untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang dilakukan di kas negara melalui kantor pos dan/atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU KUP. Kewajiban dalam membayar pajak harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap orang yang menjadi Wajib Pajak. Kewajiban adalah sesuatu yg dilakukan dengan tanggung jawab, sebagai contoh setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda), sebagaimana diatur dalam Pasal 23A mengenai kewajiban membayar pajak, bunyi pasal tersebut adalah "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluannegara diatur dengan undang-undang". Untuk itu di perlukan kemauan membayar pajak agar kewajiban membayar pajak dapat berlaksana.

Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa (Widaningrum, 2007 dalam Widayati dan Nurlis, 2010). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa dan Priyono, 2009).

Bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak yaitu (Vanessa dan Priyono, 2009): (1) wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. (2) wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini wajib pajak akan membayar pajak, didasari pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. (3) wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. (4) wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik.

3) Mengisi dengan benar formulir SPT (SPT diambil sendiri), dan dimasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.
4) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
5) Jika diperiksa wajib : a). Memperlihatkan dana atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak. b). Memberikan kesempatan untu memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. c). Memberikan keterangan yang diperlukan.
6) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk

merahasiakan, maka kewajiban untukmerahasiakan itu ditiadakan oleh pemerintah untuk keperluan pemeriksaan.

Selain kewajiban yang harus dipenuhi, Wajib Pajak juga memiliki hak yang didapatkan. Hak-hak Wajib Pajak yaitu :

1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4) Mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT.
5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10) Apabila Wajib Pajak dipotong oleh pemberi kerja, Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak, mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak.

Dalam UU No. 10 tahun 1994 PPh Pasal 2A, tercantum kewajiban pajak subjektif, yaitu sebagai berikut :

1) Kewajiban pajak subjektif orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan,

berbeda, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

2) Kewajiban pajak subjektif badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dimulai pada saat badan tersebu didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
3) Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dimulai pada aat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap.
4) Kewajiban pajak subjektif orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.
5) Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2) dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.
6) Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun tersebut menggantikan tahun pajak.

Watung (2010) mengatakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain : Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak, pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan Wajib Pajak, dan sikap optimis Wajib Pajak pada pajak.

2.1.5 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan kenginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari, 2011). Kesadaran merupakan hal yang penting untuk mendorong kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perlu adanya kerelaan dan keikhlasan untuk membayar pajak yang telah menjadi tanggungannya. Kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak tersebut akan memahuti peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada sebagian besar rakyat di seluruh negara tidak akan pernah menikmati kewajibannya membayar pajak sehingga tidak memenuhinya tidak ada tanpa menggerutu. Sedikit saja yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggungjawab membiayai pemerintahan suatu negara, tidak banyak yang merasa bangga sudah membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam membiayai

negara (Devano dan Rahayu, 2006:113). Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karakteristik Wajib Pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku Wajib Pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional (Suryadi, 2006).

Wajib Pajak dikatakan memiliiki kesadaran perpajakan (Manik Asri, 2009 dalam Muliari, 2011) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

Menurut Irianto (2005) dalam Vanessa dan Priyono (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak.

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2.1.6 Sistem Pungutan Pajak

Sistem pungutan pajak ada tiga macam :

1) Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment system,* yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam SPT. Menurut Zain (2008) dalam Supadmi (2011) dengan sistem ini Wajib Pajak mendapatkan beban yang berat karena harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam surat pemberitahuannya, yaitu menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang

terutang, dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Self assesment *system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Tata cara pungutan pajak dengan *self assesment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana cici-ciri *self assesment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak (Devano dan Rahayu, 2006:81).

Judisseno (2004) dalam Devano dan Rahayu (2006:81) mengatakan bahwa *self assesment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

Resmi (2011:11), *self assesment system* merupakan system pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi,

serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

a. Menghitung sendiri pajak yang terhutang;
b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
e. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutuan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak). Ciri-ciri *self assesment system* menurut Mardiasmo (2002:8) :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Seorang dan/ atau badan yang sudah memenuhi kewajiban pajak subjektif dan/atau objektif mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Mekanisme *full assesment system* di Indonesia dimulai pemahaman Wajib Pajak mengenai kapan pelaksanaannya. Membayar pajak tidak sama seperti membayar keperluan belanja sehari-hari. Ada tata cara atau prosedur yang harus kita mengerti dengan benar. Saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif, status dan pekerjaan Wajib Pajak, tata cara menghitung beserta penerapan tarif adalah langkah awal yang baik untuk memahami penerapan *full self assesment system* di Indonesia. Tahap

selanjutnya adalah memahami sarana pembayaran dan pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap selanjutnya yang penting diketahui dalam pencapaian mekanisme penerapan *full self assesment system* oleh Wajib Pajak adalah tata cara menghitung besarnya utang pajak yang harus dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak. Dalam melaksakan perhitungan Wajib Pajak harus mengerti betul tentang penerapan tarif yang berlaku untuk setiap subjek dan obejk pajaknya. Tahap akhir dalam mekanisme *full self assesment system* adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan besarnya utang pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Mekanisme penerapan self assesment system dapat didukung dengan diterapkannya kewajiban memiliki NPWP bagi setiap pelamar kerja tanpa memandang jenis pekerjan yang dilakukan dan sepanjang pekerjaan tersebut adalah legal dan sah menurut hukum. Keadaan ini secara otomatis akan mendidik dan menumbuhkan kepedulian dan kesadaran pentingnya membayar pajak, secara otomatis pula penerimaan pajak dari sektor ini cenderung meningkat secara tajam (Judisseno, 2001:178).

Penerapan *self assesment sytem* di Indonesia masih memiliki berbagai hambatan. Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi (Mardiasmo, 2002:9) :

1. Perlawanan pasif

   Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, dapat disebabkan antara lain :

   a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
   b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,
   c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

   Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

   Bentuknya antara lain :

   a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang,
   b. *Tax evasion*, usaha meringakan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2) Withholding System

Sistem ini merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga memiliki peran aktif dalam sistem ini dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan. Pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dengan *withhoding tax* adalah pajak yang dapat dikreditkan atau dapat diperhitungkan kembali pada akhir tahun pajak atas pajak terutang untuk seluruh penghasilan bagi penerima penghasilan atau bagi Wajib Pajak. Pemberian kewenangan oleh undang-undang pada pihak ketiga dalam usaha pengumpulan pajak melalui pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut kepada penerima penghasilan dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk memperdayakan masyarakat. *Withholding tax system* selain

memperlancar masuknya dana ke kas negara tanpa intervensi fiskus yang berarti menghemat biaya administrasi pemungutan (Devano dan Rahayu, 2006:84).

3) Official System

Merupakan sistem pajak dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiskus. Dalam sistem ini fiskuslah yang aktif sejak dari mencari Wajib Pajak untuk diberi NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP. Dalam sistem *Official assesment*, besarnya kejiban pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus selaku pemungut pajak. Dalam UU KUP 2000 juga dikenal beberapa macam SKP, yakni SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Wajib Pajak yang menerima SKP-SKP tersebut adalah Wajib Pajak yang telah melalui proses pemeriksaan (Devano dan Rahayu, 2006:86).

Berdasakan sejarah dalam Judisseno (2005:24), Indonesia mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah diterapkan, yakni:

a) Sistem *official assesment*, dilaksanakan sampai pada tahun 1967

Dalam psistem ini wewenang pungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang memerlukan bukti timbulnya satu suatu utang pajak. Jadi, dalam sistem ini, Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiskus mengenai utang pajak.keadaan ini sering disalah gunakan oleh fiskus untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Terutama dalam proses negosiasi penetapan atau prhitungan besarnya pajak, sering kali terjadi “tawar-menawar” antara fiskus dan Wajib Pajak.

Kesempatan diatas memang terbuka lebar, karena dalam sistem ini petugas pajaklah yang mendatangi masyarakat untuk mendaftar warga masyarakat sebagai Wajib Pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dalam sistem *official assesment* ini adalah :

1) pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat tergantung pada aparat perpajakan, sehingga menimbulkan kecenderungan masyarkat Wajib Pajak kurang bertanggungjawab dalam memikul beban negara yang pada hakikatnya adalah untuk kepentingannya sendiri dalam bermasyarakat, bernegara dan berpemerintah.
2) kelemahan sistem ini didukung pula dengan permasalahan dan kelemahan produk perundang-undangan pajak yang lama, yang memuat terlalu banyak peraturan pajak dengan penetapan bermacam-macam tarif yang cenderung tinggi, yang justru membingungkan sistem pemungutannya dan bahkan ada kecenderungan terjadinya perlawanan pajak dengan cara menghindari dari kewajiban perpajakan.

b) sistem semi *self assesment* dan *withholding* pada periode 1968-1983.

Di Indonesia sistem semi self assesment diterapkan bersama-sama dengan sistem *withholding*, pada waktu itu dikenal dengan sebutan tata cara MPS dan MPO. Semi *self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu Wajib Pajak dan fiskus. *Withholding* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan pajak yang terutang oleh

seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun Wajib Pajak itu sendiri.

Penerapan sistem ini pada hakikatnya sudah jauh lebih baik dari sistem pemungutan sebelumnya, namun di sana–sini masih menemukan penyelewengan oleh oknum pajak. Dalam tata cara MPS masyarakat harus menghitung sendiri besarnya pendapatan, kekayaan dan labanya berikut pajak yang harus dibayarkan dan disetorkan ke kas negara tanpa campur tangan aparatur pajak. Sementara kegiatan aparatur pajak terbatas pada pemberian penerangan, penjelasan, penelitian dan pemeriksaan perhitungan dan penyetoran pajak kepada Wajib Pajak pada akhir tahun. Sehubungan dengan perhitungan dengan sistem MPS dan demi terlaksananya pembayaran pajak yang tepat waktu dan kondisi yang memungkinkan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, maka dirasa perlu adanya sistem MPO untuk melengkapi pelaksanaan tata cara MPS. Tata cara MPO adalah suatu tata cara menghitung pajak orang lain berikut melakukan pemotongan dan penyetoran pajak ke kas negara dengan menunujuk perorangan atau badan oleh Kantor Inspeksi Pajak (KIP) yang berwenang.

c) System *full self assesment*, dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakn pada tahun 1983

Sistem pembayaran pajak yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan dimana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan pajak terutangnya tanpa campur tangan dari fiskus.Sistem ini berlaku untuk memberikan kepercayaan yang sebesar – besarnya bagi masyarakat guna

meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensi dari sistem ini adalah bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya, seperti kapan harus membayar, bagaimana menghitung besar pajak, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika terjadi salah perhiutungan, apa yang terjadi jika lupa dan sanksi apa yang akan di terima bila melanggar keketapan – ketetapan perpajakan.

2.1.7 Pemeriksaan Pajak

Peratuan pelaksaan pemeriksaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Pengertian pemeriksaan menurut Undang-Undang Perpajakan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Waluyo dan Ilyas (2001 : 10), menyatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pengertian pemeriksaan pajak menurut Suandy (2006 : 100) pemeriksaan pajak

adalah untuk meningkatkan kepatuhan (tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Kamdar (1997) dalam Widodo (2004:117), menyatakan bahwa tindakan pemeriksa merupanan alat pencegah utama ketidakpatuhan Wajib Pajak (effective deterrent to noncompliance) dan semakin besar rasio pemeriksaan pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan. Pendapat ini didasarkan pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Kamdar untuk menganalisis kepatuhan Wajib Pajak badan di Amerika Serikat dengan menggunakan analisis time series. Penelitian ini mengambil data dari The Annual Report of the Commissioner of internal Renenue untuk tahun 1961 samapi dengan tahun 1997.

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Menurut Oktivani (2007) dalam Sari dan Afriyani (2010), pemeriksaan pajak berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berperan penting dalam kaitannya dengan penerimaan pajak, selain itu pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

1. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran dilakukannya pemeriksaan adalah untuk mencari adanya :

a) Interpretasi undang-undang yang tidak benar

b) Kesalahan hitung

c) Penggelapan secara khusus dari penghasilan

d) Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan antara lain :

1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dapat dilakukan dalam hal :

   a) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

   b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.

   c) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.

   d) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.

   e) Ada Indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada point 3 tidak dipenuhi.

2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal :
   a) Pemberian NPWP secara jabatan
   b) Penghapusan NPWP
   c) Pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak
   d) Wajib Pajak pengajukan kebertan
   e) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan Netto
   f) Pencocokan data dan atau keterangan
   g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
   h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai
   i) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain semua poin di atas.

Tujuan Pemeriksaan Pajak menurut Suandy (2006:101) adalah sebagai berikut :

1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
2) Tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan dari jenis pajak dan periode dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak baik

satu atau beberapa Masa Pajak , Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Ruang lingkup pelaksanaan pemeriksaan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, terdiri dari :

1) Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas , tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan ini dilakukan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain. Jangka wakut pelaksanaannya adalah 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan
2) Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor ini dilakukan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain. Jangka waktu pelaksanaannya adalah 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bula yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Ruang lingkup pemeriksaan pajak Menurut Rahayu (2008:61), menyatakan bahwa:

1. Pemeriksaan Lapangan
   a. Pemeriksaan lengkap
   b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan
2. Pemeriksaan Kantor.

Penjelasan kutipan diatas mengenai ruang lingkup pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Lapangan, adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak ditempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
   a. Pemeriksaan lengkap lapangan, dimana dilakukan terhadap Wajib Pajak termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, atas beberapa atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
   b. Pemeriksaan sederhana lapangan, adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antarseksi oleh kepala kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya.
2. Pemeriksaan Kantor, adalah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana yang

dilakukan di kantor, dan hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana kantor.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti	**Objek Peneliti**	**Variabel Peneliti**	**Hasil Penelitian**
Winda Kurnia Fikriningrum, Muchamad Syafruddin (*2012*)	wajib pajak orang pribadi	Var X : 1. Kesadaran membayar pajak 2. Pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan perpajakan 3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan 4. Pelayanan fiskus Pelayanan fiskus Var Y : 1. Kemauan membayar pajak	faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.
Rahmawaty, Endang Surasetyo Ningsih, Wida Fadhlia (2011)	Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh	Var X : 1. Kesadaran Membayar Pajak 2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak 3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan Var Y : 1. Kemauan membayar pajak	Kesadaran membayar pajak secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemuan membayar pajak 2. Pengetahuan dan pemahaman, Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tentang peraturan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemuan membayar pajak 3. Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

Peneliti	Objek Peneliti	Variabel Peneliti	Hasil Penelitian
Euphrasia Susy Suhendra (2010)	WP efektif	Var X : 1. Tingkat kepatuhan WP 2. Pemeriksaan pajak 3. PPh terutang Var Y : 1. Peningkatan penerimaan pajak	2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan berpengaruh positif terhadap peningkatan pph badan pada KPP. 3. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pph badan. 4. PPh terutang berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan PPh badan pada KPP.

Sumber : Jurnal Ilmiah yang diolah, 2013

2.3 Kerangka Berpikir

Pendanaan negara dalam APBN bersumber dari dua pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri dapat berasal dari bea masuk, pajak atas impor, pinjaman luar negeri dan hibah *(grant)*, sedangkan sumber dana dalam negeri berasal dari penjualan migas dan nonmigas serta pajak. Pajak merupakan salah satu penerimaan tertinggi bagi negara yang berasal dari dalam negeri. Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan.

Tercapainya penerimaan pajak sesuai dengan yang telah ditargetkan dapat tercapai apabila Wajib Pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah menghitung dan membayarkannya pajaknya sendiri. Upaya meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan estensifikasi dan intensifikasi pajak, biasanya dilakukan dengan cara perluasan subyek dan obyek pajak, atau dengan menjaring Wajib Pajak baru. Perlu

ditumbuhkan terus meneus kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Kewajiban Wajib Pajak untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang dilakukan di kas negara melalui kantor pos dan/atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU KUP. Sarana untuk membayar pajak ialah Surat Setoran Pajak (SSP), pembayaran dilakukan ditempat yang telah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Setelah wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak, Wajib Pajak wajib melaporkan perhitungan pajak pada akhir tahun pajak. Melaporkan SPT Tahunan diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, dan lengkap serta Wajib Pajak menandatanganinya kemudian Wajib Pajak melaporkan SPT tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

Menumbuhkan kesadaran tentang kewajiban membayar pajak bagi sebagian rakyat tidaklah mudah, atau bisa dikatakan sebagian rakyat cenderung meloloskan diri dari pajak, sebagai mana pendapat dari, Brotodiharjo (1995) yang menyatakan bahwa “Lepas dari kesadaran kewarganegaraan dan solidaritas nasional, lepas pula dari pengertiannya tentang kewajibannya terhadap negara, pada sebagian terbesar di antara rakyat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan bila ada sedikit kemungkinan saja, maka pada umumnya mereka cenderung meloloskan diri dari setiap pajak”. Menurut Suryarini dan Tarmudji (2009:10) ada banyak hal yang menjadi penyebab mengapa tingkat kesadaran

masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah sebab kultural dan historis, kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat, adanya kebocoran pada penarikan pajak serta suasana individu yang belum punya uang, malas, dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah.

Cara pemungutan pajak yang sesuai juga mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para Wajib Pajak itu sendiri. Pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system. Self assessment system* artinya mulai dari perhitungan, membayar dan melaporkan dilakukan oleh Wajib Pajak. Namun dalam pelaksanaannya, *self assessment system* ini mengandung banyak kelemahan. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Kusumawati, 2006).

Keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum memiliki peran penting agar *self assessment system* berjalan secara efektif. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Menjaga Wajib Pajak untuk tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan

terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Adanya pemeriksanaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat skema penelitian sebagai berikut :

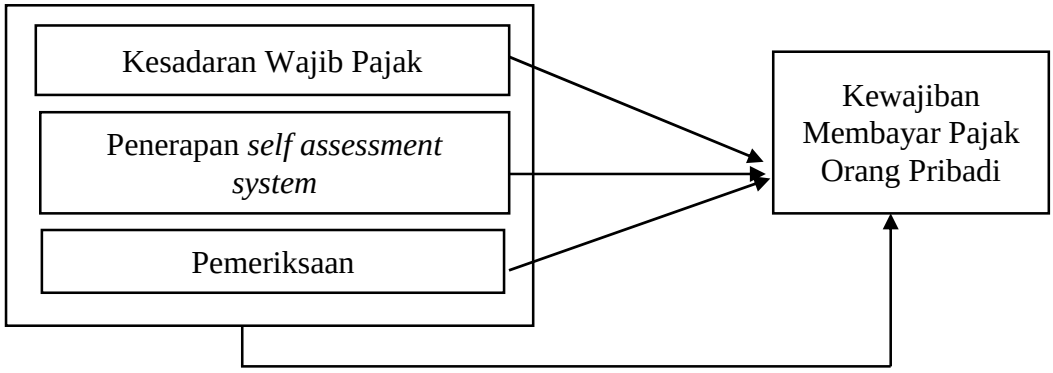

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasakan uraian kerangka berpikir yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah sebagai berikut : :

H_1 : Kesadaran berpengaruh secara parsial terhadap Pemenuhan Kewajiban Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi

H_2 : Penerapan *self assesment system* berpengaruh secara parsial terhadap Pemenuhan Kewajiban Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi

H_3 : Pemeriksaan berpengaruh secara parsial terhadap Pemenuhan Kewajiban Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi

H_4 : Kesadaran, penerapan *self assesment system*, dan pemeriksaan berpengaruh secara simultan terhadap Pemenuhan Kewajiban Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang menyetorkan pajak penghasilan di KPP Pratama Semarang Barat yaitu sebanyak 64.809 Wajib Pajak. KPP Pratama Semarang Barat meliputi Semarang Barat, Ngaliyan, Tugu, Mijen, dan Gunung Pati.

3.2 Sampel

Tidak semua Wajib Pajak orang pribadi efektif ini menjadi obyek dalam penelitian ini. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehinga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat dan karakteristik tersebut pada populasi (Sekaran, 2006:123). Teknik penentuan sampel menggunakan *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel (Suharyadi, 2004: 326). Yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang datang ke KPP Pratama Semarang barat pada saat kuesioner disebarkan yaitu pada tanggal 18-20 April 2013.

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat berjumlah 72.475 Wajib Pajak.Wajib Pajak ini terdiri dari Wajib Pajak badan sebanya 7.083, Wajib Pajak orang pribadi sebanyak 64.809 Wajib Pajak dan pemungut sebanyak 583. Sampel yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 100 Wajib Pajak. Penentuan Wajib Pajak orang pribadi mana saja yang akan dipilih adalah dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Jumlah kuesioner disebarkan sebanyak 100 kuesioner sedangkan yang kembali sebanyak 98 kuesioner dan yang tidak kembali sebanyak 2 kuesioner. Hal ini disebabkan karena tidak semua Wajib Pajak bersedia mengisi kuesioner pada saat survey dilakukan. Dengan demikian tingkat pengembalian *(responrate)* dari kuesioner yang disebarkan sebesar 98%. Menurut Sekaran (2006) jumlah minimum sampel adalah 30, maka sampel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria sampel minimum dan bisa digeneralisasikan. Ringkasan menyebaran dan pengembalian kuesioner ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah data
Jumlah kuesioner yang disebarkan	100
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	2
Jumlah kuesioner yang kembali	98
Jumlah kuesioner yang tidak dapat digunakan	23
Jumlah kuesioner yang dapat digunakan	75
Tingkat pengembalian (respon rate)	98%
Tingkat pengembalian yang digunakan	75%

Sumber : data yang diolah, 2013

3.3 Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian (Arikunto, 2006:136). Variabel terikat dalam

penelitian ini adalah penemuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi, sedangkan variabel bebas adalah kesadaran perpajakan, penerapan *self assesment system* dan pemeriksaan pajak. Masing-masing definisi operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Kewajiban Perpajakan (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kewajiban membayar pajak oleh Wajib Pajak. Variabel ini diukur dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak untuk tahun 2012 (Fitriani W dan Saputra, 2009), sesuai dengan kewajiban Wajib Pajak yaitu setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Kesadaran perpajakan (X1)

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan kenginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari, 2011). Irianto (2005) dalam Vanesa dan Hari (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut :

1) skor 5 untuk kategori sangat setuju
2) skor 4 untuk kategori setuju
3) skor 3 untuk kategori netral
4) skor 2 untuk kategori tidak setuju
5) Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju

Variabel ini berdasarkan indikator yang digunakan dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) sebagai berikut :

a) Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
b) Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.
c) Pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.
d) Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara.

3. Penerapan *Self Assesment System*

Upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system.* Cara pemungutan pajak penghasilan di

Indonesia mengunakan *self assessment system* yang artinya mulai dari perhitungan, membayar dan melaporkan dilakukan oleh Wajib Pajak.

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut :

1) skor 5 untuk kategori sangat setuju
2) skor 4 untuk kategori setuju
3) skor 3 untuk kategori netral
4) skor 2 untuk kategori tidak setuju
5) skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju

Variabel ini menggunakan indikator seperti yang digunakan pada penelitain Supadmi dan Andryan (2011) yaitu :

a) Wajib Pajak melakukan perhitungan dengan benar.
b) Wajib Pajak melakukan pembayaran tepat waktu.
c) Wajib Pajak melakukan pelaporan tepat waktu.
d) Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.

4. Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut Undang-Undang Perpajakan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak berperan penting dalam kaitannya

dengan penerimaan pajak, selain itu pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak.

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut :

1) skor 5 untuk kategori sangat setuju
2) skor 4 untuk kategori Setuju
3) skor 3 untuk kategori netral
4) skor 2 untuk kategori tidak setuju
5) Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju

Variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut :

a) Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
b) Perlunya pemeriksaan karena keterlambatan menyampaian SPT
c) Perlunya pemeriksaan karena lebih atau kurang bayar.
d) Pemeriksaan dapat mendeteksi kecurangan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengambilan data dalam suatu penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena dalam tahap ini dapat menentukan baik buruknya hasil suatu penelitian. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2007:100). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode angket (kuesioner)

Angket merupakan daftar pertan yaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia memberikan respons sesuai permintaan pengguna (Arikunto, 2007:102). Penelitian ini menggunakan konsep sebagai berikut, variabel bebas yang datanya berasal dari kuesioner adalah kesadaran, penerapan *self assessment system* dan pemeriksan pajak. Dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup. Angket tertutup adalah angket yang disajikan sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang (√) pada kolom atau tempat yang sesuai (Arikunto, 2007:101). Angket ini ditujukan pada responden untuk mengungkapkan data variabel kesadaran, penerapan *self assessment system* dan pemeriksan. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu : data diri responden dan pertanyaan yang akan diajukan.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini berupa data tertulis yang dapat mendukung hasil penelitian.Metode ini digunakan untuk memperoleh data tertulis tentang jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat.

3.5 Teknik Analisis Data

Tujuan analisis data adaah mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah (Ghozali, 2006:3). Analisis data adalah pengolahan data yang

diperoleh dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian (Sekaran, 2006:175).

a. Statistik Deskriptif

Penggunaan metode statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang diantaranya dilihat dari rata-rata (mean), median, dan standar deviasi.

b. Statistik Inferensial

Analisis inferensial digunakan untuk mengolah data yang telah didapatkan. Analisis inferensial digunakan untuk mengolah data yang terkumpul agar dapat memberikan interpretasi, analisis inferensial juga digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dengan menggunakan regresi linier berganda.

3.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrument yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan di ukur (Arikunto, 2007:167). Kuesioner yang digunakan dalam suatu penelitian haruslah valid, yaitu kuesioner yang mampu mengungkapkan apa yang diukur dengan kuesioner tersebut. Untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner dengan melihat *Pearson Correlation*. Jika korelasi antara skor masing-masing item pertanyaan terhadap skor total signifikan ($p<0,05$) maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan “Valid” dan sebaliknya (Ghozali, 2011:55). Hasil uji validitas ditunjukkan oleh Tabel berikut :

Tabel 3.2 Ringkasan Hasil Uji Validitas terhadap Variabel-variabel Penelitian

	Variabel 1 (X1)	**Variabel 2 (X2)**	**Variabel 3 (X3)**
Tidak valid Pertanyaan valid	- 1,2,3,4,5,6,7,8	- 9,10,11,12,13,14,15,16,17	- 18,19,20,21,22,23,24,25

Sebelum kuesioner dibagikan kepada responden yang menjadi sampel dalam penelitian, maka dilakukan uji validitas. Uji validitas dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada beberapa responden untuk kemudian diuji apakah tiap butir pertanyaan yang digunakan sudah valid. Peneliti sudah melakukan uji validitas kepada 15 responden dan hasilnya semua butir pertanyaan adalah valid. Maka kuesioner layak untuk dibagikan kepada responden yang akan menjadi sampel untuk digunakan dalam penelitian.

2. Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel maka dilakukan uji statistic dengan cara melihat *Cronbach Alpha* (α). Kriteria yang digunakan adalah suatu konstruk atau variabel dikataka reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2011:48).

Hasil pengujian reliabilitas ini menggunakan SPSS yang mana dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,70 (nilai standar). Hasil uji reliabel dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha Based on Standardized Item
X1	.813
X2	.854
X3	.799

Sumber : Data primer yang diolah, 2013

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa ketiga variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* masing-masing variabel lebih besar dibandingkan nilai standar umum yang dibentuk, yaitu 0,70.

3.5.2 Uji Prasyarat Analisis Regresi

a. Uji Mulitikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *Variance Inflating Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Batas dari VIF adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 0,1. Jika nilai VIF $\geq$ 10 dan nilai tolerance value $\leq$ 0,1 maka terjadi multikolinearitas, model regresi bebas dari multikolinieritas apabila nilai tolerance > 0,10 dan nilai F berada antara 1 dan kurang 10 (Ghozali, 2011:106).

3.5.3 Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (t *test*)

Uji parsial t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan SPSS,

hipotesis (H_1, H_2 dan H_3) diterima apabila nilai signifikan dari hasil t_{hitung}< 0,05 dan sebaliknya (Ghozali, 2011:98).

b. Uji Pengaruh Simultan (F *test*)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Dengan menggunakan SPSS, apabila nilai signifikan dari hasil F_{hitung}> 0,05 maka hipotesis (H_4) diterima yang berarti terdapat pengaruh dan sebaliknya (Ghozali, 2011:98).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. Deskriptif Responden

Kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 kuesioner, ada 2 kuesioner tidak kembali, 23 kuesioner tidak lengkap sehingga tidak dapat digunakan, jadi yang dapat digunakan untuk penelitian sebanyak 75 kuesioner. Berdasarkan kuesioner penelitian yang telah terkumpul maka dapat dibuat profil responden Wajib Pajak orang pribadi di KPP Semarang Barat berdasakan jenis kelamin, pekerjaan dan kepemilikan NPWP pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Profil Responden

Keterangan	Jumlah	Prosentase
Jenis kelamin		
2. Laki – laki	58	77,3%
3. Perempuan	17	22,7%
Pekerjaan		
4. Karyawan	5	6,7%
5. Konsultan pajak	1	1,3%
6. Pegawai	10	13,3%
7. Pengusaha/wiraus	27	36%
aha	32	42,7%
8. Swasta		
Kepemilikan NPWP		
9. Ya	75	100%
10. Tidak	-	0%

Sumber : data yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa gambaran umum profil responden sebagian besar dalam penelitian ini adalah laki-laki sebanyak 58 orang (77,3%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 17 orang

(22,7%). Ini berarti Wajib Pajak orang pribadi yang membayarkan pajak penghasilan di KPP Pratama Semarang Barat sebagian besar adalah laki-laki. Pekerjaan responden terbanyak adalah wiraswasta yaitu sebesar 32 responden (42,7%), sedangkan pekerjaan responden yang paling sedikit adalah konsultan pajak yaitu 1 responden (1,3%). Hal ini berarti banyak para pekerja wiraswsata yang membanyar pajak, dapat dikatakan Wajib Pajak yang banyak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak bekerja sebagai wiraswasta.Responden yang memiliki NPWP sebagai Wajib Pajak orang pribadi sebanyak 75 responden (100%). Ini menunjukkan bahwa semua Wajib Pajak orang pribadi sudah memiliki NPWP.

2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran variabel-variabel yang diukur dalam penelitian meliputi pemenuhan kewajiban perpajakan, kesadaran perpajakan, penerapan *self assesment system*, dan pemeriksaan pajak. Berikut paparan analisis deskriptif masing-masing variabel.

a) Analisis Deskriptif Kewajiban Membayar Pajak

Variabel ini diukur dengan jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak untuk tahun 2012, sesuai dengan kewajiban Wajib Pajak yaitu setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel kewajiban membayar dari jawaban kuesioner adalah besarnya membayar pajak tertunggi adalah Rp. 18.000.000,00; membayar pajak terendah alah Rp

500.000,00. Jangkauan nilai sebesar 17.500.001. Kelas interval (k)=5. Pnjang interval kelas (i) adlah 3.500.000,2 dibulatkan keata menjadi 3.500.001. maka dapat dibuat tabel deskriptif frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.2 deskriptif frekuensi pajak yang dibayarkan

No	Interval Kelas	Frekuensi	Persentase	Kriteria
1	500.000 - 4.000.000	20	26,67%	Sangat Rendah
2	4.000.001 - 7.500.001	32	42,67%	Rendah
3	7.500.002 - 11.000.002	15	20%	Cukup
4	11.000.003 - 14.500.003	2	2,66%	Tinggi
5	14.500.004 - 18.000.004	6	8%	Sangat Tinggi
	Jumlah	75	100%	

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat dari 75 responden dalam penelitian ini, dalam membayar PPh orang pribadi terdapat 20 responden (26,67%) yang termasuk dalam katergori sangat rendah, 32 responden (42,67%) kategori rendah, 15 responden (20 %) kategori cukup, 2 responden (2,66%) kategori dan 6 responden (8%) masuk dalam kategori tinggi. Dalam penelitian ini, kontribusi responden dalam kewajiban membayar PPh orang pribadi paling sedikit berada pada kategori tinggi yaitu sebesar Rp 11.000.003 – Rp 14.500.003 dan paling banyak berada dalam kategori rendah yaitu sebesar Rp 4.000.001 – Rp 7.500.001.

b) Analisis Desktiptif Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan dari penelitian ini diukur dengan indikator yang digunakan pada penelitian Widayati dan Nurlis (2010) yang terdiri dari 8 pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel kesadaran perpajakan dari jawaban kuesioner adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 deskriptif frekuensi kesadaran perpajakan

Skor / Perta-nyaan	1 (Sangat tidak setuju)		2 (tidak setuju)		3 (netral)		4 (setuju)		5 (sangat setuju)		Jumlah	
	∑	(%)	∑	(%)	∑	(%)	∑	(%)	∑	(%)	∑	(%)
1	0	0%	1	1,3%	11	14,7%	37	49,3%	26	34,7%	75	100%
2	0	0%	1	1,3%	10	13.3%	37	49,3%	27	36%	75	100%
3	0	0%	6	8%	12	16%	42	56%	15	20%	75	100%
4	0	0%	3	4%	15	20%	42	56%	15	20%	75	100%
5	0	0%	2	2,7%	16	21,3%	34	45,3%	23	30,7%	75	100%
6	1	1,3%	2	2,7%	19	25,3%	31	41,3%	22	29,3%	75	100%
7	0	0%	2	2,7%	13	17,3%	40	53,3%	20	26,7%	75	100%
8	0	0%	1	1,3%	14	18,7%	39	52%	21	28%	75	100%
Jumlah	1		18		110		302		169			

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 75 responden yang menjadi sampel, paling banyak responden memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan tentang kesadaran perpajakan. Pada pernyataan 1 sebanyak 37 responden (49,3%), pernyataan 2 sebanyak 37 responden (49,3%), pernyataan 3 sebanyak 42 responden (56%), pernyataan 4 sebanyak 42 responden (56%), pernyataan 5 sebanyak 34 responden (45,3%), pernyataan 6 sebanyak 31 responden (41,3%), pernyataan 7 sebanyak 40 responden (53,3%) dan pernyataan 8 sebanyak 39 responden (52%). Karena sebagian besar responden memilih kategori setuju.

c) Penerapan *Self Assesment System*

Penerapan *Self Assessment System* pada penelitian ini diukur berdasarkan indikator penelitain Supadmi dan Andryan (2011). Pertanyaan dari *self assessment* system berjumlah 9 butir pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif untuk

variabel Penerapan *self assesment system* dari jawaban kuesioner adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 deskriptif frekuensi penerapan *self assesment system*

Skor / Perta-nyaan	1 (sangat tidak setuju)		2 (tidak setuju)		3 (netral)		4 (setuju)		5 (sangat setuju)		Jumlah	
	∑	(%)	∑	(%)	∑	(%)	∑	(%)	∑	(%)	∑	(%)
1	0	0%	3	4%	29	38,7%	38	50,7%	5	6,7%	75	100%
2	0	0%	0	0%	22	29,3%	41	54,7%	12	16%	75	100%
3	0	0%	0	0%	23	30,7%	49	65,3%	3	4%	75	100%
4	0	0%	0	0%	21	28%	47	62,7%	7	9,3%	75	100%
5	0	0%	1	1,3%	32	42,7%	37	49,3%	5	6,7%	75	100%
6	0	0%	0	0%	21	28%	45	60%	9	12%	75	100%
7	0	0%	0	0%	19	25,3%	50	66,7%	6	8%	75	100%
8	0	0%	0	0%	15	20%	50	66,7%	10	13,3%	75	100%
9	0	0%	0	0%	29	38,7%	31	41,3%	15	20%	75	100%
Jumlah	0		4		211		388		72			

Sumber : Data Primer Yang Diolah, 2013

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa bahwa dari 75 responden yang menjadi sampel, paling banyak responden memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan tentang penerapan *self assesment system*. Pada pernyataan 1 sebanyak 38 responden (50,7%), pernyataan 2 sebanyak 41 responden (54,7%), pernyataan 3 sebanyak 49 responden (65,3%), pernyataan 4 sebanyak 47 responden (62,7%), pernyataan 5 sebanyak 37 responden (49,3%), pernyataan 6 sebanyak 45 responden (60%), pernyataan 7 sebanyak 50 responden (66,7%), pernyataan 8 sebanyak 50 responden (66,7%) dan pernyataan 8 sebanyak 31 responden (41,3%). Sebagian besar responden memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan-pernyataan tentang penerapan *self assesment system*.

d) Persepsi tentang Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak pada penelitian ini diukur dengan pertanyaan sebanyak 8 butir. Adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel pemeriksaan pajak dari jawaban kuesioner adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 deskriptif frekuensi pemeriksaan pajak

Skor / Perta-nyaan	1 (Sangat tidak setuju)		2 (tidak setuju)		3 (netral)		4 (setuju)		5 (sangat setuju)		Jumlah	
	∑	(%)	∑	(%)	∑	(%)	∑	(%)	∑	(%)	∑	(%)
1	0	0%	1	1,3%	16	21,3%	41	54,7%	17	22,7%	75	100%
2	0	0%	0	0%	14	18,7%	43	57,3%	18	24%	75	100%
3	0	0%	1	1,3%	17	22,7%	44	58,7%	13	17,3%	75	100%
4	1	1,3%	3	4%	25	33,3%	35	46,7%	11	14,7%	75	100%
5	1	1,3%	3	4%	20	26,7%	38	50,7%	13	17,3%	75	100%
6	0	0%	1	1,3%	19	25,3%	39	52%	16	21,3%	75	100%
7	0	0%	0	0%	13	17,3%	45	60%	17	22,7%	75	100%
8	0	0%	0	0%	19	25,3%	37	49,3%	19	25,3%	75	100%
Jumlah	2		9		143		322		124			

Sumber: data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 75 responden yang menjadi sampel, paling banyak responden memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan tentang kesadaran perpajakan. Pada pernyataan 1 sebanyak 41 responden (54,7%), pernyataan 2 sebanyak 43 responden (57,3%), pernyataan 3 sebanyak 44 responden (58,7%), pernyataan 4 sebanyak 35 responden (46,7%), pernyataan 5 sebanyak 38 responden (50,7%), pernyataan 6 sebanyak 39 responden (52%), pernyataan 7 sebanyak 45 responden (60%) dan pernyataan 8 sebanyak 37 responden (49,3%). Sebagian besar responden memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan-pernyataan tentang pemeriksaan pajak.

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan besaran VIF *(Variance Inflation Factor)* dan toleransi. Pedoman suatu model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan mempunyai nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Uji multikolineritas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Stastistics	
		Tolerance	**VIF**
1	(Constant)		
	LnX1	.349	2.868
	LnX2	.191	5.233
	LnX3	.198	5.051

a. Dependent Variabel: LnY

Sumber : data primer yang diolah, 2013

Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa pada kolom VIF diketahui bahwa nilai VIF ketiga variabel yaitu kesadaran perpajakan sebesar 2,868, penerapan *self assesment system* sebesar 5,233 dan pemeriksaan pajak sebesar 5,051 lebih kecil dari 10. Ketiga variabel penelitian ini juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas antar independen dalam model regresi.

4.1.2 Pengujian Hipotesis

1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan uji analisis regresi yang dilakukan didapatkan persamaan :

$\ln\hat{Y} = -4.805 - 0{,}707\ln X1 + 3.214\ln X2 + 3.317\ln X3.$

Keterangan :

$\hat{Y}$ = Kewajiban Membayar PPh orang pribadi

X1 = Kesadaran Perpajakan

X2 = Penerapan *Self Assesment System*

X3 = Pemeriksaan Pajak

Hasil analisis regresi linier berganda ditujukkan oleh Tabel berikut :

Tabel 4.7 Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.805	1.773		-2.710	.008
	LnX1	-.707	.542	-.147	-1.305	.196
	LnX2	3.214	1.119	.437	2.872	.005
	LnX3	3.317	.931	.533	3.563	.001

a. Dependent Variabel: LnY

Sumber : data primer yang diolah, 2013

Dari hasil analisis regresi diatas dapat dilihat bahwa :

a. Konstanta sebesar -4,805 menyatakan bahwa jika semua variabel dianggap konstan, maka pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi menjadi sebesar -4,805.

b. Koefisien regresi kesadaran perpajakan sebesar -0,707 menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan variabel kesadaran perpajakan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain kostan, maka besarnya pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi adalah -0,707.
c. Koefisien regresi penerapan *self assessment system* sebesar 3,214 menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan variabel penerapan *self assessment system* sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain kostan, maka besarnya penemuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi adalah 3,214.
d. Koefisien regresi pemeriksaan pajak sebesar 3,317menyatakan bahwa jika terjadi peningkatan variabel pemeriksaan pajak sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi adalah 3,317.

2. Uji Parsial (t *test*)

Uji parsial t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengna melihat p-value dari masing-masing variabel. Apabila dari hasil perhitungan diperoleh nilai probabilitas (P-Value) < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel dependen berpengaruh terhadap varabel independen secara parsial. Berdasarkan tabel 4.7 diatas dalam kolom sig. terlihat bahwa variabel kesadaran memiliki nilai sig. 0,196. Karena nilai probabilitas variabel kesadaran > 0,05 maka H_1 ditolak dan mengandung arti kesadaran perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kewajiban membayar PPh oang pribadi. Sedangkan

variabel penerapan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak menunjukkan hasil yang signifikansi pada 0,05 karena masing-masing mempunyai tingkat probabilitas sebesar 0,005 dan 0,001. Maka dalam penelitian ini berarti bahwa H_2, H_3 diterima, yang mengandung arti penerapan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi.

c. Uji Pengaruh Simultan (F *test*)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Hasil pengujian uji pengaruh simultan (F test) dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.8 Uji Pengaruh Simultan (F *Test*)

Model		F	Sig.
1	Regression	51.650	.000[a]

a. Predictors: (Constant), LnX3, LnX1, LnX2
b. Dependent Variable: LnY

Sumber: data yang diolah, 2013

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa didapat nilai F hitung sebesar 51,650 dengan probabilitas 0,00. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel pemenuhan kewajiban perpajakan PPh orang pribadi. Atau dengan kata lain H_4 diterima, yaitu kesadaran perpajakan, penerapan *self assessment system* dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi.

d. Koefisien Determinasi/R^2

Koefisien determinasi menjelaskan seberapa besar kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen. Dari penelitian mengenai koefisien determinasi yang telah dilakukan didapatkan :

Tabel 4.9 Koefisien Determinasi

Model	Adjusted R Square
1	.672

a. Predictors: (Constant), LnX3, LnX1, LnX2
b. Dependent Variabel: Ypen.pjk
Sumber : Data yang diolah,2013

Berdasarkan Tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa besarnya adjusted R^2 adalah 0,672 atau 67,2%. Hal ini menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (kesadaran perpajakan, penerapan *self assesment system* dan pemeriksaan pajak) terhadap variabel dependen (penemuhan kewajiban perpajakan PPh orang pribadi) sebesar 67,2% sedangkan sisanya sebesar 32,8% (100% - 67,2% = 32,8%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian-pengujian yang telah dilakukan, dapat diketahui kesimpulan penerimaan hipotesis sebagai berikut :

Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H_1	Kesadaran berpengaruh secara parsial terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi	Hipotesis ditolak
H_2	Penerapan *Self Assesment System* berpengaruh secara parsial terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi	Hipotesis diterima
H_3	Pemeriksaan berpengaruh secara parsial terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi	Hipotesis diterima
H_4	Kesadaran, penerapan *Self Assesment System*, dan pemeriksaan berpengaruh secara simultan terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi	Hipotesis diterima

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Kesadaran Perpajakan terhadap Kewajiban Membayar PPh Oang Pribadi

Hasil analisis regresi menunjukkan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi. Walaupun hasil analisis deskripstif menyatakan sebagian besar responden menjawab pernyataan – pernyataan terkait kesadaran perpajakan memilih kolom setuju, namun jawaban responden tidak dapat menunjukkan bahwa kesadaran dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar PPh orang pribadi. Tidak adanya pengaruh kesadaran dapat disebabkan banyaknya responden yang masih ragu-ragu atau menjawab netral dalam mengisi kuesioner yaitu sebanyak 110, selain itu masih ada yang menjawab tidak setuju sebanyak 18 jawaban dan 1 jawaban menyatakan sangat tidak setuju. Jawaban-jawaban ini menunjukkan masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan kenginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari, 2011).

Kenyataannya tidak terjadi pada Wajib Pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Karena pembayaran pajak yang harus disetorkan ditentukan oleh banyaknya penghasilan, jadi kesadaran bukan faktor utama yang bisa mempengaruhi kewajiban membayar PPh orang pribadi. Selain itu juga alasan yang bisa dijelaskan karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang

tinggi. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi ini akan semakin mengurangi kesadaran mereka dalam membayar pajaknya. Selain itu erat kaitannya dengan merebaknya pesimisme para wajib pajak dalam melihat efektivitas distribusi dan alokasi pajak. Jika pemerintah dan pembuat kebijakan bisa mengesankan kepada masyarakat bahwa membayar pajak itu tidak memberatkan, apalagi dianggap beban, maka akan lebih banyak lagi orang yang menaati kewajibannya membayar pajak kepada negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fikriningrum (2012) yang menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Rahmawaty (2011) hasilnya kesadaran membayar pajak secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemuan membayar pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang menyatakan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak serta faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhaap kemauan membayar pajak. Emalia (2013) bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak pada PNS di lingkup Universitas Jember.

4.2.2 Pengaruh Penerapan *Self Assesment System* terhadap Kewajiban Membayar PPh Orang Pribadi

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penerapan *self assesment system* berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi. Artinya apabila Wajib Pajak dapat menerapkan *self assesment system* (menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya) dengan benar dan tepat waktu maka pemenuhan kewajiban membayar PPh prang pribadi akan semakin baik juga . Hasil tersebut didukung dengan hasil analisis deskripstif yaitu sebagian besar responden menjawab pernyataan – pernyataan terkait penerapan *self assesment system* memilih kolom setuju. Jumlah keseluruhan jawaban responden yang memilih kategori setuju terkait pernyataan tentang penerapan *self assesment system* sebanyak 388.

Sesuai dengan teori atribusi, penerapan *self assesment system* merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam mengambil keputusan tentang bagaimana cara untuk melaporkan pajak. Penerapan *Self Assesment System* diawali dengan dikeluarkannya perubahan mendasar UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merubah sistem *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Judisseno (2004) dalam Devano dan rahayu (2006:81) mengatakan bahwa *self assesment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar

mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

Self assesment system yang diterapkan mewajibkan Wajib Pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Penerapan *self assesment system* membuat Wajib Pajak harus aktif untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Keaktifan Wajib Pajak dapat membuat Wajib Pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak. Wajib Pajak merasa transparan mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan mereka menghitung pajaknya sendiri sehingga timbul keikhlasan dalam membayarkan pajak sehingga penerimaan pajak terus meningkat.

4.2.3 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pemeriksaan Pajak terhadap Kewajiban Membayar PPh Orang Pribadi

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi. Artinya semakin tinggi pemeriksaan pajak akan semakin tinggi pula penerimaan PPh orang pribadi. Hasil tersebut didukung dengan hasil analisis deskripstif sebagian besar responden menjawab pernyataan – pernyataan terkait pemeriksaan pajak memilih kolom setuju. Jumlah keseluruhan jawaban responden yang

memilih kategori setuju terkait pernyataan tentang pemeriksaan pajak sebanyak 322.

Pemeriksaan pajak dalam teori atribusi termasuk dalam faktor eksternal yang mempengaruhi sikap Wajib Pajak. Pemeriksaan menurut Undang– Undang Perpajakan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan "Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Sesuai dengan tujuan pemeriksan, adanya pemeriksaan pajak dapat menjaga Wajib Pajak berada pada koridor peraturan perpajakan yang berlaku dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Maka dengan adanya pemeriksaan pajak dapat mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajaknya sehingga mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2009) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan material Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Selatan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Suhendra

(2010) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan PPh terutang berpengaruh positif terhadap peningkatan PPh Badan pada KPP, serta pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PPh badan. Wicaksono (2006) berkesimpulan bahwa pemeriksaan pajak kurang berpengaruh terhadap upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, baik secara formal maupun material.

4.2.4 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Kesadaran Perpajakan, Penerapan *Self Assesment System* Dan Pemeriksaan Pajak Secara Simultan Terhadap Kewajiban Membayar PPh Orang Pribadi.

Hasil analisi linier berganda menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, penerapan *self assesment system,* dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi dengan kontribusi sebesar 67,2%. Variabel-variabel tersebut mempunyai pengaruh yang positif yang signifikan terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi. Besarnya pengaruh ketiga variabel adalah sebesar 67,2%, hal ini mempunyai makna bahwa semakin tinggi rendahnya pemenuhan kewajiban perpajakan PPh orang pribadi dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan, penerapan *self assesment system* dan pemeriksaan sebesar 67,2% sedangkan sisanya sebesar 32,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil analisis regresi tersebut sejalan dengan teori atribusi yaitu sikap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dapat meningkat di

pengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Hasil dari analisis deskriptif dari masing-masing variabel sebagai berikut : kewajian perpajakan PPh orang pribadi dari Wajib Pajak yang menjadi responden paling banyak ada pada kriteria rendah yaitu 42,67%, sedangkan paling rendah 2,66% termasuk dalam kriteria tinggi. Artinya besarnya Pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi yang diperoleh dari jawaban responden menunjukkan masih rendah .

Hasil analisis dekriptif untuk variabel kesadaran perpajakan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Barat yang menjadi responden dalam persepsi mengenai kesadaran perpajakan mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar PPh orang pribadi, paling banyak responden menjawab dalam kategori setuju. Namun hasil deskripsi ini tidak dapat mendukung hasil dari analisis hipotesis yaitu kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi.

Hasil analisis dekriptif untuk variabel penerapan *self assesment system* Wajib Pajak yang menjadi responden dalam persepsi mengenai penerapan *self assesment system* mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar PPh orang pribadi,, banyak responden menjawab dalam kategori setuju, ini menunjukkan bahwa responden setuju bahwa *self assesment system* mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar PPh orang pribadi. Hasil deskriptif ini mendukung hasil dari analisis hipotesis yaitu *self assesment system* berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar PPh orang pribadi. Hasil analisis dekriptif untuk variabel pemeriksaan pajak, Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Barat yang menjadi responden

dalam persepsi mengenai pemeriksaan pajak mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar PPh orang pribadi, paling banyak responden menjawab kategori setuju, ini menunjukkan bahwa responden setuju bahwa pemeriksaan pajak mempengaruhi kewajiban membayar PPh orang pribadi. Hasil deskriptif ini mendukung hasil dari analisis hipotesis yaitu pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar PPh orang pribadi.

Berdasarkan hasil analisis deskripsi yang telah dilakukan, dapat dikatakan responden dalam penelitian ini setuju apabila kesadaran perpajakan, penerapan *self assesment system* dan pemeriksaaan pajak dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar PPh orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel yang digunakan memiliki pengaruh yang positif terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar PPh orang pribadi. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi ketiga variabel ini agar pemenuhan kewajiban membayar PPh orang pribadi dapat terus meningkat. Hasil penelitain ini sejalan dengan penelitian Rahmawaty (2011) Kesadaran membayar pajak secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemuan membayar pajak, serta Rahayu (2009) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemeriksaan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan material Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang Selatan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat.
2. Penerapan *Self Assesment System* secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat.
3. Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat.
4. Kesadaran perpajakan, penerapan *self assesment system* dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kewajiban membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. KPP Pratama Semarang Barat dapat mengadakan kegiatan untuk meningkatkan keadaran, penerapan *self assesment system* melalui penyuluhan atau sosialisasi, dan melaksanakan pemeriksaan pajak pada Wajib Pajak yang masuk dalam kategori untuk diperiksa agar dapat mendorong wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel kepatuhan perpajakan, sanksi perpajakan maupun pelayanan petugas.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: PT Rineka Cipta

----------2007. *Manajemen Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Dorasamy, Nirmala. 2011. "Personal Income Tax Administrative Reforms: Enhancing Tax Collection By The South African Revenue Services (SARS)". Dalam *African Journal of* Vol. 5(9), pp. 3711-3722, 4 May, 2011, Available online at http:// *Business Management* www.academicjournals.org/AJBM, DOI: 10.5897/AJBM10.1216, ISSN 1993-8233 ©2011 Academic Journals.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: konsep, teori dan isu.* Jakarta: Kencana.

Enahoro, John A. & Olabisi Jayeola. 2012."Tax Administration and Revenue Generation of Lagos State Government, Nigeria". Dalam *Research Journal of Finance and Accounting*, ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol 3, No 5.

Emalia, Riyatik, dkk. 2013. Analisis Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak serta Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada Pegawai Negeri Yang Ada di Lingkup Universitas). Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ) I (1): 91-96.

Fikriningrum, Winda Kurnia dan Muchamad Syafruddin. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). Dalam *Journal Of Accounting Vol.1, No.2, Hal.1-15.* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Fitriandi, Primandita, dkk. 2010. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta:Salemba Empat.

Fitriani W, Dina Dan Putu Mahardika Adi Saputra. 2009. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Batu). *Journal of Indonesian Applied Economics Vol. 3 No. 2, 135-149.* Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariance Dengan Program SPSS.* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

----------. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariance Dengan Program IBM SPSS 19*, Edisi 5. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hapsari, Kurnia Widhi. 2010. "Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Komite Pengusaha Alas Kaki Kota Mojokerto)". *Skripsi.* Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Harian Joglosemar, Kamis, 08/12/2011. Pencapaian Pajak Jateng Baru 86%.

Himawan Saputro, 2007. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Kebayoran Lama. Tangerang : Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan,.

Ilyas, Wirawan B dan Burton, Richard. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Jatmiko , Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap WP Pada Pelaksanaan Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; Study empiris Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang. *Tesis*. Universitas Diponegoro Semarang.

Judisseno, K, Rimsky. 2001. Perpajakan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

----------. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Mardiasmo. 2002. Perpajakan. Yogyakarta : Andy, 2002.

Muliari, Setiawan. 2009. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Dalam J*urnal Akuntansi & Bisnis,* Vol. 6. No.1.

Rahayu, Siti Kurnia, dkk. 2008. Modul Pengantar Perpajakan. Bandung : UNIKOM.

Rahayu, Dwi. 2009. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajakp Ratama Semarang Selatan.

Rahmawaty, dkk. *2011.* Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 4. No. 2. Hal. 202 – 215.*

Resmi, Siti. 2005. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 2*.Jakarta : Salemba Empat

Robbins, Stephen P. 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta:Erlangga

Sari, Maria M. Ratna dan Ni Nyoman Afriyanti. 2010. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur". Dalam *Jurnal Jurusan Akuntansi,* Fakultas Ekonomi :Universitas Udayana.

Sekaran, Uma. 2006. *Research Method for Business, 4 ed. USA: John Wiley & Sons,Inc*

Suandy, Erly.2006. *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat

Suharyadi, Purwanto. 2004. Statistika Dasar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". Dalam *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1,* Vol.15,hal : 58

Supadmi,Ni Luh dan Wiwik Andryan. 2011. Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assesment System Dalam *Melaksanakan* Kewajiban Perpajakan. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana

Suryadi. 2006. "Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak". *Dalam Jurnal Keuangan Publik*. Vol 4,1, Hal.105-121.

Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. 2009. *Pengetahuan Perpajakan*. Semarang : Universitas Negeri Semarang Press, 2009. Xii, 138 hlm. 21 cm.

Tarjo dan Indra Kusumawati. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi Di Bangkalan. Dalam *JAAI Volume 10 No. 1*.

Vanessa, Tatiana dan Priyono Hari Adi. 2009. Dampak *Sunset Policy* Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dalam *Sinopsium Nasional Perpajakan II.*

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. 2001. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat

Watung, Ranni Angelina. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Yogyakarta (Studi Kasus pada Usaha Restoran di Kota Tomohon). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Wicaksono, Andreas Tabah. 2006. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Memenuhi Kewajiban Perpajakan serta Peningkatan Penerimaan Negara : Suatu Kajian Statistik atas Studi Lapangan pada KPP 'X' di Surabaya. Tangerang : Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan.

Widayati dan Nurlis, SE.AK.Msi. 2010. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga)". Dalam *Symposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.

Widodo, Junaedi Eko. 2004. Memanfaatkan Data Pemeriksaan untuk Menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak." dalam Robert Pakpahan dan Toyomu Yuasa, peny., Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang. Jakarta: Penerbit Kharisma.

LAMPIRAN

Lampiran 1 ANALISIS VALIDITAS

a. Kesadaran Perpajakan

Correlations

		totalx1	x1a	x1b	x1c	x1d	x1e	x1f	x1g	x1h
totalx1	Pearson Correlation	1	.785**	.518*	.577*	.591*	.679**	.856**	.594*	.635*
	Sig. (2-tailed)		.001	.048	.024	.020	.005	.000	.020	.011
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
x1a	Pearson Correlation	.785**	1	.431	.443	.333	.596*	.596*	.161	.596*
	Sig. (2-tailed)	.001		.109	.098	.225	.019	.019	.566	.019
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
x1b	Pearson Correlation	.518*	.431	1	.327	.095	-.142	.332	.491	.332
	Sig. (2-tailed)	.048	.109		.234	.737	.613	.226	.063	.226
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
x1c	Pearson Correlation	.577*	.443	.327	1	.031	.497	.497	.607*	.031
	Sig. (2-tailed)	.024	.098	.234		.912	.059	.059	.016	.912
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
x1d	Pearson Correlation	.591*	.333	.095	.031	1	.392	.595*	.202	.189
	Sig. (2-tailed)	.020	.225	.737	.912		.149	.019	.470	.499
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
x1e	Pearson Correlation	.679**	.596*	-.142	.497	.392	1	.595*	.202	.392

	Sig. (2-tailed)	.005	.019	.613	.059	.149		.019	.470	.149
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
x1f	Pearson Correlation	.856**	.596*	.332	.497	.595*	.595*	1	.435	.392
	Sig. (2-tailed)	.000	.019	.226	.059	.019	.019		.105	.149
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
x1g	Pearson Correlation	.594*	.161	.491	.607*	.202	.202	.435	1	.202
	Sig. (2-tailed)	.020	.566	.063	.016	.470	.470	.105		.470
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
x1h	Pearson Correlation	.635*	.596*	.332	.031	.189	.392	.392	.202	1
	Sig. (2-tailed)	.011	.019	.226	.912	.499	.149	.149	.470	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. **Penerapan *Self Assesment System***

Correlations

		totalX2	X2a	X2b	X2c	X2d	X2e	X2f	X2g	X2h	X2i
totalX2	Pearson Correlation	1	.631*	.616*	.655**	.600*	.807**	.695**	.797**	.615*	.696**
	Sig. (2-tailed)		.012	.015	.008	.018	.000	.004	.000	.015	.004
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
X2a	Pearson Correlation	.631*	1	.384	.245	.584*	.492	.724**	.280	-.056	.280
	Sig. (2-tailed)	.012		.157	.378	.022	.062	.002	.311	.844	.311
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
X2b	Pearson Correlation	.616*	.384	1	.125	.190	.280	.154	.388	.579*	.559*
	Sig. (2-tailed)	.015	.157		.656	.498	.312	.584	.153	.024	.030
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
X2c	Pearson Correlation	.655**	.245	.125	1	.450	.617*	.388	.622*	.386	.216
	Sig. (2-tailed)	.008	.378	.656		.092	.014	.153	.013	.155	.439
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
X2d	Pearson Correlation	.600*	.584*	.190	.450	1	.527*	.760**	.225	.000	.000
	Sig. (2-tailed)	.018	.022	.498	.092		.044	.001	.420	1.000	1.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
X2e	Pearson Correlation	.807**	.492	.280	.617*	.527*	1	.520*	.569*	.452	.569*

	Sig. (2-tailed)	.000	.062	.312	.014	.044		.047	.027	.091	.027
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
X2f	Pearson Correlation	.695**	.724**	.154	.388	.760**	.520*	1	.467	-.036	.296
	Sig. (2-tailed)	.004	.002	.584	.153	.001	.047		.079	.898	.283
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
X2g	Pearson Correlation	.797**	.280	.388	.622*	.225	.569*	.467	1	.687**	.595*
	Sig. (2-tailed)	.000	.311	.153	.013	.420	.027	.079		.005	.019
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
X2h	Pearson Correlation	.615*	-.056	.579*	.386	.000	.452	-.036	.687**	1	.687**
	Sig. (2-tailed)	.015	.844	.024	.155	1.000	.091	.898	.005		.005
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
X2i	Pearson Correlation	.696**	.280	.559*	.216	.000	.569*	.296	.595*	.687**	1
	Sig. (2-tailed)	.004	.311	.030	.439	1.000	.027	.283	.019	.005	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Pemeriksaan Pajak

Correlations

		totalX3	x3a	x3b	x3c	x3d	x3e	x3f	x3g	x3h
totalX3	Pearson Correlation	1	.626*	.735**	.548*	.588*	.697**	.544*	.811**	.597*
	Sig. (2-tailed)		.013	.002	.034	.021	.004	.036	.000	.019
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
x3a	Pearson Correlation	.626*	1	.429	.395	.146	.082	.161	.531*	.569*
	Sig. (2-tailed)	.013		.110	.145	.604	.772	.566	.042	.027
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
x3b	Pearson Correlation	.735**	.429	1	.626*	.103	.490	.341	.429	.464
	Sig. (2-tailed)	.002	.110		.012	.715	.064	.214	.110	.082
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
x3c	Pearson Correlation	.548*	.395	.626*	1	.000	.173	.000	.395	.450
	Sig. (2-tailed)	.034	.145	.012		1.000	.539	1.000	.145	.092
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
x3d	Pearson Correlation	.588*	.146	.103	.000	1	.764**	.302	.438	.055
	Sig. (2-tailed)	.021	.604	.715	1.000		.001	.275	.103	.844
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
x3e	Pearson Correlation	.697**	.082	.490	.173	.764**	1	.563*	.355	-.031
	Sig. (2-tailed)	.004	.772	.064	.539	.001		.029	.195	.912

	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
x3f	Pearson Correlation	.544*	.161	.341	.000	.302	.563*	1	.323	.000
	Sig. (2-tailed)	.036	.566	.214	1.000	.275	.029		.241	1.000
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
x3g	Pearson Correlation	.811**	.531*	.429	.395	.438	.355	.323	1	.747**
	Sig. (2-tailed)	.000	.042	.110	.145	.103	.195	.241		.001
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15
x3h	Pearson Correlation	.597*	.569*	.464	.450	.055	-.031	.000	.747**	1
	Sig. (2-tailed)	.019	.027	.082	.092	.844	.912	1.000	.001	
	N	15	15	15	15	15	15	15	15	15

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 2 ANALISIS RELIABILITAS

a. Kesadaran Perpajakan

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	15	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	15	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.801	.813	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1a	28.0667	5.638	.705	.773	.753
x1b	27.9333	6.210	.362	.704	.800
x1c	28.2667	6.638	.508	.787	.790
x1d	28.4000	5.829	.419	.566	.795
x1e	28.4000	5.543	.532	.781	.776
x1f	28.4000	4.971	.777	.674	.731
x1g	28.4667	5.981	.449	.676	.788
x1h	28.4000	5.686	.474	.639	.786

b. Penerapan self assesment system

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	15	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	15	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.849	.854	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2a	31.8667	10.838	.544	.718	.837
X2b	31.6667	10.095	.469	.680	.846
X2c	31.8667	10.267	.543	.618	.835
X2d	31.6000	10.686	.491	.901	.840
X2e	32.2000	10.029	.747	.776	.817
X2f	31.5333	9.695	.569	.933	.834
X2g	31.3333	9.667	.722	.874	.816
X2h	31.4000	10.543	.502	.899	.839
X2i	31.3333	10.095	.593	.875	.830

c. Pemeriksaan Pajak

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	15	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	15	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.798	.799	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x3a	28.0667	9.210	.480	.451	.779
x3b	28.1333	8.838	.628	.785	.757
x3c	28.2667	9.924	.424	.496	.787
x3d	28.6000	9.257	.422	.818	.790
x3e	28.4667	8.552	.549	.887	.769
x3f	28.2667	9.638	.387	.503	.793
x3g	28.0667	8.352	.724	.776	.740
x3h	28.0000	9.571	.467	.779	.781

Lampiran 3 ANALISIS DESKRIPTIF

a. Deskripsi frekuensi responden

Frequencies

Statistics

		JENKEL	PEKR	NPWP
N	Valid	75	75	75
	Missing	0	0	0

Frequency Table

JENKEL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	L	58	77.3	77.3	77.3
	P	17	22.7	22.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

PEKR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KARYAW	5	6.7	6.7	6.7
	KONSUL	1	1.3	1.3	8.0
	PEGAWA	10	13.3	13.3	21.3
	PENGUS	19	25.3	25.3	46.7
	SWASTA	32	42.7	42.7	89.3
	WIRAUS	8	10.7	10.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

NPWP

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Y	75	100.0	100.0	100.0

b. Tabel hasil statistic deskriptif Kesadaran perpajakan

Statistics

		kesd1	kesd2	kesd3	kesd4	kesd5	kesd6	kesd7	kesd8
N	Valid	75	75	75	75	75	75	75	75
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.1733	4.2000	3.8800	3.9200	4.0400	3.9467	4.0400	4.0667
Median		4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Variance		.524	.514	.675	.561	.634	.781	.552	.523
Range		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00
Minimum		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00
Maximum		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

kesd1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.3	1.3	1.3
	3	11	14.7	14.7	16.0
	4	37	49.3	49.3	65.3
	5	26	34.7	34.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

kesd2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.3	1.3	1.3
	3	10	13.3	13.3	14.7
	4	37	49.3	49.3	64.0
	5	27	36.0	36.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

kesd3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	6	8.0	8.0	8.0
	3	12	16.0	16.0	24.0
	4	42	56.0	56.0	80.0
	5	15	20.0	20.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

kesd4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	4.0	4.0	4.0
	3	15	20.0	20.0	24.0
	4	42	56.0	56.0	80.0
	5	15	20.0	20.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

kesd5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	2.7	2.7	2.7
	3	16	21.3	21.3	24.0
	4	34	45.3	45.3	69.3
	5	23	30.7	30.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

kesd6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.3	1.3	1.3
	2	2	2.7	2.7	4.0
	3	19	25.3	25.3	29.3
	4	31	41.3	41.3	70.7
	5	22	29.3	29.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

kesd7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	2.7	2.7	2.7
	3	13	17.3	17.3	20.0
	4	40	53.3	53.3	73.3
	5	20	26.7	26.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

kesd8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.3	1.3	1.3
	3	14	18.7	18.7	20.0
	4	39	52.0	52.0	72.0
	5	21	28.0	28.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

c. Tabel Hasil Analisis statistic deskriptif Penerapan *Self Assesment System*

Statistics

		sas1	sas2	sas3	sas4	sas5	sas6	sas7	sas8	sas9
N	Valid	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3.6000	3.8667	3.7333	3.8133	3.6133	3.8400	3.8267	3.9333	3.8133
Median		4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Variance		.459	.441	.279	.343	.403	.379	.307	.333	.559
Range		3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Minimum		2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Maximum		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

sas1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	4.0	4.0	4.0
	3	29	38.7	38.7	42.7
	4	38	50.7	50.7	93.3
	5	5	6.7	6.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

sas2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	22	29.3	29.3	29.3
	4	41	54.7	54.7	84.0
	5	12	16.0	16.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

sas3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	23	30.7	30.7	30.7
	4	49	65.3	65.3	96.0
	5	3	4.0	4.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

sas4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	21	28.0	28.0	28.0
	4	47	62.7	62.7	90.7
	5	7	9.3	9.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

sas5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.3	1.3	1.3
	3	32	42.7	42.7	44.0
	4	37	49.3	49.3	93.3
	5	5	6.7	6.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

sas6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	21	28.0	28.0	28.0
	4	45	60.0	60.0	88.0
	5	9	12.0	12.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

sas7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	19	25.3	25.3	25.3
	4	50	66.7	66.7	92.0
	5	6	8.0	8.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

sas8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	15	20.0	20.0	20.0
	4	50	66.7	66.7	86.7
	5	10	13.3	13.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

sas9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	29	38.7	38.7	38.7
	4	31	41.3	41.3	80.0
	5	15	20.0	20.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

d. Tabel Hasil Analisis Dekriptif Pemeriksaan Pajak

Statistics

		pmrks1	pmrks2	pmrks3	pmrks4	pmrks5	pmrks6	pmrks7	pmrks8
N	Valid	75	75	75	75	75	75	75	75
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3.9867	4.0533	3.9200	3.6933	3.7867	3.9333	4.0533	4.0000
Median		4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Variance		.500	.430	.453	.675	.684	.523	.403	.514
Range		3.00	2.00	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00
Minimum		2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00
Maximum		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00

pmrks1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.3	1.3	1.3
	3	16	21.3	21.3	22.7
	4	41	54.7	54.7	77.3
	5	17	22.7	22.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

pmrks2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	14	18.7	18.7	18.7
	4	43	57.3	57.3	76.0
	5	18	24.0	24.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

pmrks3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.3	1.3	1.3
	3	17	22.7	22.7	24.0
	4	44	58.7	58.7	82.7
	5	13	17.3	17.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

pmrks4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.3	1.3	1.3
	2	3	4.0	4.0	5.3
	3	25	33.3	33.3	38.7
	4	35	46.7	46.7	85.3
	5	11	14.7	14.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

pmrks5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.3	1.3	1.3
	2	3	4.0	4.0	5.3
	3	20	26.7	26.7	32.0
	4	38	50.7	50.7	82.7
	5	13	17.3	17.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

pmrks6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.3	1.3	1.3
	3	19	25.3	25.3	26.7
	4	39	52.0	52.0	78.7
	5	16	21.3	21.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

pmrks7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	13	17.3	17.3	17.3
	4	45	60.0	60.0	77.3
	5	17	22.7	22.7	100.0

pmrks7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	13	17.3	17.3	17.3
	4	45	60.0	60.0	77.3
	5	17	22.7	22.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

pmrks8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	19	25.3	25.3	25.3
	4	37	49.3	49.3	74.7
	5	19	25.3	25.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

e. Tabel hasil analisis statistic deskriptif Penerimaan PPh

Statistics

Ypenpjk

N	Valid	75
	Missing	0
Mean		2.2400
Median		2.0000
Variance		1.266
Range		4.00
Minimum		1.00
Maximum		5.00

Ypenpjk

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	20	26.7	26.7	26.7
	2	31	41.3	41.3	68.0
	3	16	21.3	21.3	89.3
	4	2	2.7	2.7	92.0
	5	6	8.0	8.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Lampiran 4 ANALISIS REGRESI BERGANDA

Regression

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LnX3, LnX1, LnX2[a]	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: LnY

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.828[a]	.686	.672	.36370

a. Predictors: (Constant), LnX3, LnX1, LnX2

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.497	3	6.832	51.650	.000[a]
	Residual	9.392	71	.132		
	Total	29.888	74			

a. Predictors: (Constant), LnX3, LnX1, LnX2

b. Dependent Variable: LnY

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4.805	1.773		-2.710	.008					
	LnX1	-.707	.542	-.147	-1.305	.196	.612	-.153	-.087	.349	2.868
	LnX2	3.214	1.119	.437	2.872	.005	.793	.323	.191	.191	5.233
	LnX3	3.317	.931	.533	3.563	.001	.805	.390	.237	.198	5.051

a. Dependent Variable: LnY

Lampiran 5 PROFIL RESPONDEN

No	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Kepemilikan NPWP
1	L	SWASTA	Y
2	L	SWASTA	Y
3	L	PENGUSAHA	Y
4	L	SWASTA	Y
5	L	PEGAWAI	Y
6	P	PENGUSAHA	Y
7	L	PENGUSAHA	Y
8	L	SWASTA	Y
9	L	SWASTA	Y
10	L	PENGUSAHA	Y
11	P	SWASTA	Y
12	L	SWASTA	Y
13	P	SWASTA	Y
14	P	PEGAWAI	Y
15	P	KONSULTAN PAJAK	Y
16	L	KARYAWAN	Y
17	L	PEGAWAI	Y
18	L	PENGUSAHA	Y
19	L	PEGAWAI	Y
20	P	PENGUSAHA	Y
21	L	PEGAWAI	Y
22	L	KARYAWAN	Y
23	L	PEGAWAI	Y
24	L	KARYAWAN	Y
25	L	PEGAWAI	Y
26	L	PENGUSAHA	Y
27	L	PENGUSAHA	Y
28	L	PENGUSAHA	Y
29	L	PENGUSAHA	Y
30	P	WIRAUSAHA	Y
31	P	SWASTA	Y
32	L	SWASTA	Y
33	L	SWASTA	Y
34	P	SWASTA	Y
35	L	SWASTA	Y

36	L	PENGUSAHA	Y
37	L	PEGAWAI	Y
38	L	SWASTA	Y
39	P	SWASTA	Y
40	P	PENGUSAHA	Y
41	L	WIRAUSAHA	Y
42	L	WIRAUSAHA	Y
43	L	PEGAWAI	Y
44	P	SWASTA	Y
45	L	SWASTA	Y
46	L	PENGUSAHA	Y
47	P	SWASTA	Y
48	P	SWASTA	Y
49	P	SWASTA	Y
50	L	SWASTA	Y
51	L	PENGUSAHA	Y
52	L	PENGUSAHA	Y
53	L	SWASTA	Y
54	L	KARYAWAN	Y
55	P	SWASTA	Y
56	P	WIRAUSAHA	Y
57	L	PENGUSAHA	Y
58	L	SWASTA	Y
59	L	KARYAWAN	Y
60	L	PENGUSAHA	Y
61	L	PEGAWAI	Y
62	L	SWASTA	Y
63	L	PENGUSAHA	Y
64	L	SWASTA	Y
65	L	SWASTA	Y
66	L	WIRAUSAHA	Y
67	L	WIRAUSAHA	Y
68	L	SWASTA	Y
69	L	SWASTA	Y
70	L	SWASTA	Y
71	L	SWASTA	Y
72	L	WIRAUSAHA	Y
73	L	SWASTA	Y
74	L	PENGUSAHA	Y

75	L	WIRAUSAHA	Y

Lampiran 6 TABEL JAWABAN RESPONDEN

X1	X2	X3	Y
24	31	28	3.450.000
31	33	32	6.700.000
36	37	34	10.000.000
24	31	26	3.000.000
26	31	28	2.200.000
36	37	34	7.800.000
36	37	33	8.000.000
27	31	23	3.350.000
26	31	27	3.000.000
30	33	31	5.200.000
31	33	32	4.800.000
23	31	25	500.000
23	31	27	2.700.000
24	31	28	2.400.000
39	42	37	18.000.000
27	31	28	3.100.000
27	31	29	2.800.000
33	33	32	6.950.000
32	33	32	4.350.000
32	33	31	5.600.000
33	32	32	4.300.000
26	31	28	2.700.000
32	33	32	5.400.000
27	31	29	3.100.000
25	31	27	2.500.000
31	34	32	5.000.000
35	37	35	9.600.000
35	36	34	8.950.000
33	33	32	6.200.000
32	33	31	5.800.000
33	33	28	6.600.000
38	39	36	13.200.000
32	33	31	4.300.000
32	33	32	6.500.000
36	36	33	7.700.000
39	41	39	17.750.000
30	34	32	5.350.000
34	33	31	4.200.000

35	33	32	4.550.000
39	42	38	17.000.000
34	36	34	8.900.000
30	32	32	6.000.000
27	31	26	2.500.000
34	33	31	4.800.000
32	33	30	6.000.000
39	41	37	14.600.000
32	31	29	2.800.000
38	38	36	13.250.000
31	33	31	4.300.000
30	33	32	4.800.000
32	33	31	6.100.000
38	42	38	15.200.000
29	31	28	3.000.000
28	32	29	3.300.000
33	33	31	4.200.000
35	37	33	9.500.000
36	36	33	10.000.000
33	33	31	6.800.000
31	31	29	3.000.000
35	37	34	9.000.000
36	33	32	5.300.000
36	33	31	6.300.000
38	37	33	8.500.000
37	36	33	7.700.000
30	31	29	2.700.000
34	33	32	4.200.000
36	36	34	9.250.000
33	33	30	5.750.000
34	37	33	5.100.000
29	30	27	2.500.000
32	33	31	6.400.000
36	36	33	9.000.000
33	33	32	5.300.000
36	37	33	10.000.000
39	40	38	15.000.000

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI, SI

KUESIONER PENELITIAN

PENGANTAR

Kepada Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/i
Wajib Pajak Orang Pribadi
di KPP Pratama Semarang Barat

Responden yang saya hormati,

Kuesioner ini digunakan dalam rangka penulisan Skripsi di Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini mengangkat topik Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Judul Penelitian yang dilakukan berjudul "Pengaruh Kesadaran, Penerapan *Self Assessment System* dan Pemeriksaan terhadap Kewajiban Membayar orang Pribadi. Kuesioner ini digunakan untuk keperluan akademis, oleh karena itu kejujuran dalam pengisian sangat saya harapkan.

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu mengisi lembar kuesioner penelitian skripsi ini. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tak ternilai harganya bagi penelitian ini.

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Pertanyaan

1. Data Responden

No. Responden :……

Jenis Kelamin : L / P

Pekerjaan :……

Memiliki NPWP : Ya / Tidak

Kewajiban Membayar Pajak Penghasilan untuk Tahun 2012 :Rp…….....

2. Jawablah dengan memberi tanda centang (√) pada kolom yang sudah disediakan.

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
Kesadaran Perpajakan						
1	Pajak digunakan untuk pembiayaan pemerintah dalam melakukan kegiatan pemerintah					
2	Pajak yang akan dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara					
3	Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara.					
4	Wajib pajak sebaiknya tidak mengurangi beban pajak					
5	Wajib pajak yang tidak membayar pajak dapat dikenakan sanksi					
6	Penghindaran pembayaran pajakakan mendapat penagihan dari pihak ketiga atau lembaga sandera					
7	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan, sangat merugikan Negara.					
8	Pembayaran pajak tidak sesuai dengan seharusnya menyebabkan penerimaan Negara berkurang					
Penerapan *Self Assesment System*						
1	Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan sendiri					
2	Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan dengan benar.					
3	Sebagai wajib pajak saya melakukan pembayaran pajak sendiri.					
4	Sebagai wajib pajak saya melakukan pembayaran tepat waktu					

Keterangan :
STS= Sangat Tidak Setuju TS= Tidak Setuju N= Netral S=Setuju SS= Sangat Setuju

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
5	Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan sendiri.					
6	Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan tepat waktu.					
7	Sebagai wajib pajak saya mengisi formulir SPT dengan jelas.					
8	Sebagai wajib pajak saya mengisi formulir SPT dengan lengkap.					
9	Sebagai wajib pajak saya mengisi formulir SPT dengan Benar.					
Persepsi tentang Pemeriksaan pajak						
1	Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan.					
2	Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak					
3	Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu.					
4	Apabila ada wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT, maka harus dilakukan pemeriksaan.					
5	Apabila ada wajib pajak yang kurang bayar maka harus dilakukan pemeriksaan					
6	Apabila ada wajib pajak yang lebih bayar maka harus dilakukan pemeriksaan					
7	Dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak					
8	Kecurangan pajak dapat di atasi dengan dilakukannya pemeriksaan.					

Keterangan :
STS= Sangat Tidak Setuju TS= Tidak Setuju N= Netral S=Setuju SS= Sangat Setuju

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI
Alamat: Gedung C-6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Telp. 70778922,
Fax. 8508015, e – mail : ekonomi@ac.id

ıor : 390 /UN.37.I.7/PP/2013 07 Maret 2013
ıp. : 1 Bendel Proposal Skripsi
l . : Ijin Penelitian

. : Ka. KPP Pratama Semarang Barat
di Kota Semarang.

ıgan hormat,
sama ini, kami mohon ijin pelaksanaan Penelitian untuk penyusunan Skripsi oleh ıasiswa sebagai berikut :

m a	: Ning Wahyuni
M	: 7211409072
ısan/Jenjang	: Akuntansi S1
ul	: "Pengaruh Kesdaran, Penerapan *Self Assesment System* .dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi".

kenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya agar mahasiswa diatas dapat diijinkan untuk aksanakan Penelitian di Instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu Bulan ret **2013 s/d Selesai.**

nikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Pembantu Dekan Bid. Adm. Umum,

Drs. Mahmud, S. Pd, M. Si
NIP. 197212151998021001

nbusan:
)ekan
Ketua Jurusan Akuntansi
ingkungan Fakultas Ekonomi Unnes

FM-05-AKD-24

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ning Wahyuni
Nomor Pokok Mahasiswa	: 7211409077
Perguruan Tinggi	: Universitas Negeri Semarang
Alamat Domisili	: Ds. Bogotanjung Rt. 06 Rw. 02 Kec. Gabus Kab. Pati
Telepon/ Hp/ email	: +6285727585725 / wwikhan@ymail.com

yatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah selesei melaksanakan riset di Lingkungan ktorat Jenderal Pajak bersedia menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil riset untuk keperluan mentasi di Perpustakaan DJP. Hasil riset akan dikirim ke alamat sebagai berikut :

1. Hard-copy (masing-masing 1 eksemplar)

Perpustakaan Kantor Pusat DJP Gedung Utama, Lantai 3 Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 402-42 Jakarta Selatan 12190	Kepala KPP Pratama Semarang Barat Jl. Pemuda No. 1 Semarang

2. Soft-copy
   Email : perpustakaan@pajak.go.id

t Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 25 Februari 2013

getahui,
a Jurusan Akuntansi
ltas Ekonomi
egeri Semarang

Fachrurrozie, M.Si.
19620623 198901 1 001

METERAI TEMPEL
08391ABF416469477
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Ning Wahyuni
NIM : 7211409077

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG BARAT
Jl. PEMUDA NO.1 ,SEMARANG 50142
TELEPON : (024) 3545421, 3545422 ; FAKSIMILE (024) 3545423 ; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND - 49 /WPJ.10/KP.03/2013

Yth.	:	Para Kepala Seksi, Supervisor dan Kepala Sub Bagian Umum;
Dari	:	Kepala KPP Pratama Semarang Barat;
Sifat	:	Biasa;
H a l	:	Pemberian Izin Riset;
Tanggal	:	25 Maret 2013.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang nomor 390/UN.37.I.7/PP/2013 tanggal 07 Maret 2013 perihal Ijin Penelitian atas ,

Nama / NIM	:	Ning Wahyuni / 7211409072
Perguruan Tinggi	:	Universitas Negeri Semarang
Judul Skripsi	:	Pengaruh Kesadaran, Penerapan *Self Assesment System* dan Pemeriksaan terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi

Dengan ini Kepala KPP Pratama Semarang Barat memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Penyebaran Kuesioner / Penelitian dan/ atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor

Rusdiyanto T.A. Umar
NIP 196902031995031001

Tembusan :
Sdri. Ning Wahyuni

Kp.:KP.03/KP.0301